

GENEALOGI PEMAKNAAN *TAJASSUS* Q.S AL-HUJURAT/49:12



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Agama pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

IRWANSYA

NIM: 18030105001

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

KENDARI

2022



Dokumen Pengesahan Ujian Hasil An. Marni (18030105017)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/3193710

Email :

website : <http://iainkendari.ac.id>

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“GENEALOGI PEMAKNAAN TAJASSUS”** yang ditulis oleh saudara **Irwansya, NIM 18030105001**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jumat tanggal 28 Oktober 2022** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)**.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Abdul Gaffar S.Th.I.,M.Th.I

Sekretaris : Dr. H. Muhammad Hasdin Has Lc. M.Th.I

Anggota : Nasri Akib M.Ag, M.Pd.I

Kendari 19 Mei 2023

Dekan



Dr. Nurdin, S.Ag., M.Pd
NIP. 197007091999031003

Visi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT)

“Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pengembangan Kajian Islam Transdisipliner dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir”

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Genealogi Pemaknaan *Tajassus* Q.S Al-Hujurat/49:12” di bawah bimbingan Dr. Abdul Gaffar S..Th.I., M.Th.I, telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan didalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian. Maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 31 Oktober 2022

5 Rabiul Akhir 1444



Irwansya

NIM: 18030105001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irwansya
NIM : 18030105001
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jenis Karya* : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Hak Bebas Royalti Noneksklusif Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Genealogi Pemaknaan *Tajassus* Q.S Al-Hujurat/49:12


Beserta perangkat yang ada (jika di perlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tahap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Kendari

Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Irwansya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلَّهِ الْحَمْدُ الَّذِي بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، وَتَصَلَّى وَتَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَتَمِّمِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Allah swt; yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kenikmatan-Nya kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul: **“Geneologi Pemaknaan *Tajassus* Dalam Q.S Al-Hujurat/49:12”** Shalawat serta salam kami kirimkan kepada baginda Rasulullah saw; sebagai tokoh revolusioner suri tauladan bagi umat Islam yang telah merubah tatanan hidup manusia dari kejahilnaan menjadi hikmah dan ketentraman.

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan penelitian dan penulisan hasil ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberi berbagai dukungan baik dukungan moril maupun dukungan materi serta bantuan khususnya kepada bapak saya NASRUDDIN yang sangat mendukung saya dan ibu saya SUTRIYA yang selalu sabar dan memberikan dedikasinya, motivasi serta doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan prasarana serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.

2. Dr. Nurdin S.Ag, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, Dan Dakwah IAIN Kendari, yang telah membina.
3. Dr. Fatirawahidah M. Ag sebagai Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an Tafsir IAIN Kendari, yang selalu memberi motivasi kepada para mahasiswa.
4. Dr. Abdul Gaffar S. Th.I., M.Th.I sebagai pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penelitian ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Dr. H. Muhammad Hasdin Has Lc. M.Th.I sebagai penguji yang telah menguji penulis mulai dari proposal, hasil penelitian, sampai skripsi serta telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini.
6. NasriAkib M.Ag, M.Pd.I sebagai penguji yang telah menguji penulis mulai dari proposal, hasil penelitian, sampai skripsi serta telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Kendari terkhusus Dosen dan Staf Fakultas FUAD yang selalu memberikan ilmunya dan sangat membantu mahasiswa dalam pelayanan dan pengurusan administrasi perkuliahan
8. Kepada kakak-kakak peneliti, Syam, Erba, Mufli, Zulkarnain, Taufik, yang selalu memberikan dorongan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada seluruh sahabat-sahabat peneliti mahasiswa/i angkatan 2018 khususnya Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta seluruh teman-teman yang


tidak sempat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak membantu penulis.

10. Kepada saudari Ulfatussaleha yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah swt; dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah swt; atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja

Kendari, 17 Oktober 2022.

Penulis,



IRWANSYA

Nim:18030105001

ABSTRAK

Nama Penyusun :Irwansya
NIM :18030105001
Judul Skripsi :Genealogi Pemaknaan *Tajassūs* dalam Q.S al-Hujurat/49:12
Pembimbing :Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I

Penelitian ini mengenai perbuatan *tajassūs* yang dimana perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah tetapi dimasa sekarang ini perbuatan tersebut digunakan sebagai alat dalam mempertahankan suatu daerah atau ancaman yang bahaya yang pasti terjadi. Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana genealogi pemaknaan *tajassūs* pada tafsir klasik, modern dan kontemporer dalam q.s al-hujura/49:12. Dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi dalam pemaknaan *tajassūs* dari masa Rasulullah hingga masa modern saat ini.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka atau *library research*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penafsiran. Data primer yang digunakan adalah QS. al-hujurat/49:12, sedangkan data sekunder yang digunakan meliputi kitab-kitab tafsir, kitab hadis dan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada mengenai penelitian ini. Kemudian teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, adapun teknik analisis deskriptif menggunakan interpretasi dalam menganalisis data yaitu interpretasi kontekstual, intertekstual.

Hasil penelitian ini menemukan bagaimana pemaknaan *tajassūs* yang terjadi dari kitab tafsir klasik, modern dan kontemporer yakni perbuatan *tajassūs* akan berubah pemaknaannya dalam berbagai keadaan dan masa. Dimasa Rasulullah perbuatan *tajassūs* sangat dilarang karena sangat jelas larangan itu dijelaskan dalam al-Quran. Akan tetapi dimasa sekarang ini *tajassūs* atau sekarang dikenal dengan spionase atau intelejen telah menjadi alat yang bertujuan untuk mencegah adanya bahaya atau untuk menghindari ancaman yang akan terjadi. Pada proses spionase dimasa sekarang ini terkadang menggunakan agen spionase atau intelejen yang bergerak langsung mencari informasi, tetapi dengan berkembangnya zaman spionase juga dilakukan menggunakan alat teknologi seperti penyadapan dengan telepon atau dengan CCTV.

Kata kunci : Genealogi, *Tajassūs*, Q.s al-Hujurat/49:12

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Defini Operasional Dan Fokus Penelitian	9
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Kajian Relevan	13
2.2 Penegertian <i>Tajassus</i>	16
2.3 Term-term <i>Tajassus</i>	29
2.4 Macam-macam <i>Tajassus</i>	23
2.5 Hukum <i>Tajassus</i>	26
BAB III.....	29
METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Sumber Data	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Pemaknaan <i>Tajassus</i> dalam Q.S al-Hujurat/49:12 Pada Kitab Tafsir Klasik, Modern, dan Kontemporer.....	34
4.2 Model-model <i>Tajassūs</i> Yang Terjadi Pada Masa Kini	47
4.3 Implementasi <i>Tajassūs</i> Yang terjadi	55
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64

5.2 Limitasi Penelitian.....	65
5.3 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

PEDOMAN TRANSLITERASI

Bersama Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatḥah dan ya	AI	A dan I
وَ	Fatḥah dan wau	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ_	Fatḥah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ي_	Fatḥah dan Ya (tanpa titik)	Ā	A dan garis di atas
ي_	Kasrah dan Ya	I	I dan garis di atas
و_	Ḍammah dan Wau	Ū	U dangaris di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

4. Ta Marbūṭah

- a. Bila mati ditulis

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-Madīnah al-Fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-Hikmah*

b. Bila hidup ditulis

Haqq

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ى ber : *Raudah al-Aṭfāl*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : *Zakāh al-Fiṭri*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaiina*

أَلْحَقُ : *al-tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (إِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

النَّمْسُ : *al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-Zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-Falsafah*

الْبِلَادُ : *al-Bilād*

7. *Hamzah*

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-Nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan Dalam Bahasa Indonesia

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ : *Fī Zilāl al-Qur'an*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*

9. *Lafāz al-Jalālah* (الله)

دِينِ اللَّهِ : *Dīnullāh*

بِاللَّهِ : *Billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ :*Hum Fī Raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dala EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan penulisan kalimat. (Digilib IAIN Kendari)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Spionase atau yang dikenal dengan istilah mata-mata sudah dipergunakan sejak lama pada masa perang, *spionase* adalah suatu tindakan, yang dianggap legal dan merupakan sebuah strategi yang sering digunakan untuk memenangkan peperangan. Sejatinya agen mata-mata dianggap lumrah dan penggunaan *spionase* sebagai komponen dalam perang, sudah sering terjadi. Namun *spionase* tidak dianggap sebagai suatu combatan. Tidak seperti combatan lain, *spionase* menjadi titik perhatian yang harus dikaji. Bagaimana mungkin kegiatan mata-mata dianggap sebuah kejahatan atau pelanggaran, sedangkan keberadaannya telah diatur sebagai suatu yang lazim terjadi. (Septo, 2021)

L. Ya Esty Pratiwi dan Zezito Fatima Martins Correia (2020) menjelaskan dalam tulisannya bahwa *Spionase* sebenarnya bukan persoalan baru dalam praktik Internasional, namun yang menjadi sorotan adalah ketika praktik *spionase* yang dilakukan oleh Negara ini menjadi terbongkar, apalagi jika hal tersebut ketahui oleh khalayak umum bahwa yang menjadi korban *spionase* tersebut bukanlah satu Negara saja melainkan ada puluhan Negara yang menjadi korbannya. Sehingga Negara-negara tersebut melampiasakannya dengan melakukan nota protes dan juga meminta kepala Negara tersebut untuk memberikan pernyataan resmi terkait *spionase* yang dilakukan.

Dalam sejarah, seni diplomasi dan seni intelijen merupakan dua bidang yang terkait erat. Sebagai bagian dari pemerintah, intelijen merupakan fungsi yang

berbeda dari diplomasi yang sah. Sebagaimana didefinisikan Michael Warner, intelijen adalah “aktivitas negara yang rahasia untuk memahami atau memengaruhi entitas asing." Sementara itu, diplomasi merupakan pengelolaan hubungan antar Negara dan antara Negara dengan aktor-aktor lainnya. Diplomasi berperan menasihati, membentuk, dan mengimplementasi kebijakan luar Negeri . Seiring dengan munculnya organisasi Intelijen dan diplomatik modern, terjadilah spesialisasi departemen-departemen pemerintah yang memisahkan dinas diplomatik dengan Intelijen sehingga dibentuknya kedutaan-kedutaan yang berada diluar Negeri yang memiliki fungsi mengumpulkan informasi perkembangan politik, militer, ekonomi, dan lainnya serta melaporkannya ke Negara pengirim yang merupakan fungsi ideal dilakukan residen kedutaan karena mereka melebur dalam kejadian lokal. (Chairil, 2018)

Prasetia Gusti, dkk (2019) dalam tulisannya mengatakan bahwa, Intelijen atau mata-mata merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan informasi bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sedangkan jika kita lihat pengertian mata-mata dalam masyarakat disebut dengan kata *spionase* yang dalam KBBI berarti penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. (h.5)

Dalam karya ilmiah Yosia, dkk. (2021) menurut hukum Humaniter Internaional seseorang yang melakukan *spionase* akan dihukum berdasarkan

ketetapan Den Haag IV tahun 1977 yaitu akan dijadikan tawanan oleh masyarakat dimana tempat ia memata-matai.

Selain dari uraian secara umum diatas, bahwa mata-mata dijelaskan juga dalam al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam kitab Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, mengatakan bahwa mata-mata atau *tajassus* bermakna mencari tahu dengan cara sembunyi sembunyi. Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya bahwa *tajassus* adalah kelanjutan dari dugaan (*zanni*) yang dapat dibenarkan dan tidak, maka *tajassus* pun demikian.

Tindakan *spionase* atau mata-mata dalam al-Quran disebut *tajassus* yaitu suatu tindakan menyelidiki atau memata-matai kekurangan dan aib orang lain. (Almaratu, 2020, h.5) *Tajassus* menurut Imam syaikh Taqiyuddin An-Nabhani bisa menjadi haram, jaiz (boleh) dan wajib, ditinjau terlebih dahulu siapa yang akan di mata-matai. Berdasarkan Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah melarang secara tegas apabila kegiatan *tajassus* dilakukan terhadap seorang muslim. (Sofiyatun, 2021, h. 990)

Melihat konteks yang ada dalam al-Quran bahwa perilaku *tajassus* (mata-mata) sangat keras dilarang oleh Allah karena dapat menyebabkan kebencian antara sesama manusia terutama kepada sesama muslim. seperti yang dijelaskan dalam Q.s al-Hujura/49:12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ - ١٢

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (Quran kemenag)

Pada ayat diatas terdapat pelarangan *tajassus* (تَجَسُّسٌ) yang dalam kamus menurut Mahmud Yunus (1989) dan Ahmad Warson (1997), kata tersebut berasal dari kata جَسَّسَ yang berarti meraba, kemudian berubah menjadi تَجَسَّسٌ yang berarti memata-matai atau menyelidiki rahasia.

Di dalam al-Quran sendiri perbuatan *tajassus* ini sendiri hanya disebutkan sekali, yakni pada Q.S al-Hujurāt:12 ini saja. Hal ini menunjukkan seolah tidak ada toleransi terhadap perbuatan *tajassus*. Sedangkan seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Intelijen yang identik dengan kegiatan *tajassus* ini sangat dibutuhkan di setiap Negara. (Saputra, 2019, h.95)

Adapun orang yang mencari berita untuk dikumpulkan, dan menelitinya tidak untuk tujuan mengusut berita itu lebih lanjut, namun mengumpulkannya untuk disebarkan kepada masyarakat, maka hal ini tidak disebut *tajassus*. Orang yang mencari, dan mengumpulkan berita, seperti redaktur koran, atau wakil-wakil kantor berita tidak disebut dengan *jâsus* (mata-mata). Pegawai dinas Intelijen, biro mata-mata, dan lain-lainnya, yang bertugas mengorek-ngorek berita (memata-matai), maka mereka adalah *jâsus*. Sebab, aktivitasnya sudah terkategori sebagai aktivitas *spionase* (mata-mata).

Dimasa Rasulullah pernah dilakukan tindakan *tajassus* untuk kepentingan politik. Pada masa kepemimpinan Rasulullah, terdapat banyak manuver-manuver

politik yang terjadi seperti halnya yang terjadi pada perang Khandaq (perang parit). Gagasan ide yang dilakukan sahabat Salman Al-Farisi oleh Rasulullah Saw..memang sangat beralasan. Sebab seandainya Rasulullah bersama kaum muslimin melakukan perlawanan terbuka dengan kaum Quraisy, tidak menutup kemungkinan akan berakibat fatal, atau mungkin akan mengalami kekalahan. Dari sini nampak jelas, bahwa Rasulullah adalah figur seorang *leader* (pemimpin) yang sangat demokratis. Beliau tidak arogan, tidak memaksakan kehendak, tidak otoriter serta bertangan besi. Namu Rasulullah Saw. suka memperlihatkan aspirasi yang berkembang diurus bawah, bahkan jika baik, beliau akan mempergunakan aspirasi itu untuk menentukan *policy* (kebijakan) dalam mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, baik yang menyangkut strategi perang, menata kehidupan masyarakat, mengatur jalannya roda pemerintahan dan lain sebagainya.(Qurtubi, 2020, h.10)

Pada peristiwa perang Khandaq terdapat kaitannya dengan masalah *spionase* (menyelidiki berita). Dalam bahasa Arab yang berkenaan dengan kegiatan ini, berkisar pada kalimat *tajassasa* yang berarti menyelidiki, memata-matai. Kalimat ini berasal dari *jassa* yang mempunyai arti memandang dengan tajam, membelalakkan matanya agar jelas.

Dalam sejarah Islam, tercatat nama Hudzaifah bin Yaman sebagai salah satu agen intelijen atau spion andalan Rasulullah Saw. dalam menghadapi orang-orang kafir dan munafik yang ingin memerangi Islam dan Muslim. Oleh Rasulullah, Ibn Yaman dinilai sebagai orang yang bisa dipercaya, memiliki ingatan yang kuat, cerdas dan cerdik dalam mengolah informasi. Ibn Yaman juga dikenal sosok yang mudah bergaul yang memudahkannya untuk

menjalankan operasi mata-mata. Dalam perang Khandaq (perang parit), Rasulullah menugaskan Hudzaifah bin Yaman untuk memata-matai pasukan kafir Quraisy dari Makkah yang berkekuatan 10.000 orang, ditambah bantuan dari orang-orang Yahudi. Mereka berencana untuk menyerang kota Madinah yang hanya memiliki 3000 orang pasukan perang. (Qurtubi, 2020, h.12)

Maka dalam hal ini, berbicara Intelijen maka pasti berbicara mengenai *Spionase*. dimana *Spionase* ini sendiri adalah suatu kegiatan pengumpulan Informasi secara rahasia atau singkatnya disebut sebagai kegiatan mata-mata yang apabila dilihat dari segi hukum Nasional adalah suatu kegiatan yang ilegal bagi suatu bangsa. Akan tetapi pada kenyataannya semua Negara pasti memiliki badan Intelijen. Dengan demikian, setiap Negara pasti memiliki individu-individu atau organisasi yang melakukan kegiatan mata-mata. Melihat fakta yang terjadi, bahwa mata-mata sebenarnya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan teks al-Qur'an yang diyakini oleh kaum Muslim sebagai kitab yang mengatur segala perbuatan manusia baik itu perbuatan sosial atau perbuatan kepada Allah.

Seperti penjelasan diatas bahwa *tajassus* atau *spionase* atau lebih dikenal dengan nama intelejen telah terjadi diawal masa Rasulullah saw., hingga saat ini. Tindakan atau perilaku *tajassus* ini masih banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat pada umumnya dengan berbagai metode, fungsi dan tujuan yang berbeda. Pada masyarakat modern saat ini, *tajassus* atau yang dikenal dengan nama *spionase* yaitu mata-mata atau mencari tahu sesuatu yang dapat membuktikan kesalahan seseorang akibat perbuatan yang telah ia lakukan (tindakan kriminal). Di dalam al-Quran kita ketahui tindakan *tajassus* tersebut

sangat di larang oleh Allah karena dapat menyebabkan kebencian antara sesama manusia bahkan dapat menimbulkan peperangan.

Berdasarkan permasalahan dan kegelisahan penulis diatas, maka dalam hal ini penulis akan mencoba menganalisis pemaknaan *tajassus* yang terdapat pada kitab tafsir klasik, modern dan kontemporer. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bagaimana perubahan pemaknaan *tajassus* yang terjadi dari masa Rasulullah hingga masa modern saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih fokus pada penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa masalah pokok mengenai *tajassus* dalam q.s al-hujurat/49:12 sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan *Tajassus* dalam Q.S al-Hujurat/49:12 pada tafsir klasik, modern dan kontemporer?
2. Bagaimana Relasi pemaknaan *tajassus* dengan spionase saat ini?
3. Bagaimana model-model *tajassus* terjadi pada masa kini?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemaknaan *Tajassus* dalam Q.S al-Hujurat/49:12 pada tafsir klasik, modern dan kontemporer.
2. Untuk mengetahui bagaimana Relasi pemaknaan *tajassus* dengan spionase saat ini

3. Untuk mengetahui Bagaimana model-model *tajassus* terjadi pada masa kini

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang Konsep Tajassus dalam Q.s al-Hujurat/49:12. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi wawasan yang bermanfaat. Baik untuk peneliti, maupun pembaca.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan adik-adik mahasiswa yang ada di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah khususnya pada jurusan Tafsir.

B. Manfaat Praktis

1. Dengan adanya penelitian ini diharap dapat bermanfaat bagi mahasiswa IAIN Kendari, terkhusus pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari, untuk kiranya bisa menjadi dan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi peneliti, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam bidang akademisi terutama pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan juga masyarakat agar kiranya dapat menambah pemahaman, karena penelitian ini mengenai hal yang berkaitan pada perbuatan yang sangat dilarang dalam al-Quran namun

dalam hal tersebut perbuatan ini juga sangat penting bagi manusia, sehingga pada penelitian ini diharapkan dapat sangat bermanfaat.

1.5 Defini Operasional Dan Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti memberikan definisi terhadap judul yang akan dibahas, yaitu “Genealogi Pemaknaan *Tajassus* dalam Q.s al-Hujurat/49:12” Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul ini, maka peneliti merasa perlu untuk menguraikan masing-masing pengertian dari judul penelitian ini.

Oleh Karena itu, untuk mengetahui alur yang terkandung dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil tiga fokus penelitian yang digunakan dalam judul ini yaitu: Genealogi, *Tajassus*, Q.s al-Hujurat.

1.5.1 Geneologi

Istilah genealogi berasal dari bahasa Yunani *genea*, berarti keturunan dan *logos* bermakna pengetahuan. Pada awalnya, kajian genealogi adalah kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya atau disebut dengan istilah genealogi biologis. Ahli genealogi menggunakan berita dari mulut ke mulut, catatan sejarah, analisis genetik serta rekaman lain untuk mendapatkan informasi mengenai suatu keluarga dan menunjukkan kekerabatan dan silsilah dari anggota-anggotanya. Genealogi adalah narasi sejarah yang menjelaskan aspek kehidupan manusia dengan menunjukkan bagaimana sesuatu itu muncul dan menjadi ada. Narasi boleh jadi berdasarkan fakta atau

mungkin bukan fakta bersifat spekulatif, tetapi mengandung unsur sejarah.

Genealogi juga dipahami sebagai cara baru untuk menghubungkan sejarah dan filsafat. Secara esensi, genealogi merupakan studi kritis dan efektif terhadap sejarah. Dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, genealogi merupakan studi atau kajian yang menghubungkan pendidikan Islam dari sisi filosofis dan historis. Artinya, pendidikan Islam dapat ditelaah secara kritis dari perspektif sejarah dan pemikiran sehingga dapat mengungkap kandungan makna secara orisinal atau otentik. Sayyid Quthub mengatakan bahwa pada hekitatnya sejarah bukanlah peristiwa melainkan penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa itu, dan pengertian mengenai relasi fakta dengan yang bukan fakta yang menjalin seluruh bagian serta memberinya dinamisasi dalam waktu dan tempat. Pernyataan ini menunjukkan begitu pentingnya pemikiran untuk memahami kejadian dengan membangun relasi historis secara kontekstual untuk mengungkap kebenaran fakta sejarah. (Rama, 2016:224-225)

1.5.2 Tajassus

Dalam karya Imiah Raihan, dkk (2022) Ibnu Katsir mengatakan bahwa kata *Tajassus* sering di maknai untuk menunjukkan suatu kejahatan. Namun, *Tajassus* ini terkadang dapat dibenarkan yakni seperti dalam konteks preservasi Negara atau untuk menunjukkan keburukan yang bersifatnya umum. Namun sebaliknya *tajassus* yang dilarang ialah tajassus yang berhubungan untuk mencari tahu perkara pribadi seseorang.

Akibat adanya larangan *tajassus* ada setelah larangan *zann* yang dimana *zann* itu ada yang dibenarkan dan ada yang tidak, begitu pula dengan *tajassus* ia dapat dibenarkan dalam konteks untuk menampik madzarat yang sifatnya umum. Mencari kesalahan orang lain biasanya berawal dari sebuah prasangka buruk dan dari situ kemudian timbullah ghibah dengan menggunjingkan hasil dari *zann* dan *tajassus* tadi. Tidak adanya kepercayaan kepada orang lain, akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan batin berupa prasangka buruk dan mendorong melakukan tindakan lahir berupa *tajassus* Islam membangun masyarakatnya atas dasar kesucian lahir dan batin sekaligus.

1.5.3 Q.s al-Hujurat:12

Surat Al Hujurat adalah surah ke-49 surah ini tidak lebih dari 18 ayat ini termasuk surat Madaniah. Ayat ini itu meliputi berbagai manhaj (cara) penciptaan, penataan, kaidah-kaidah pendidikan dan pembinaan.

Hadiyyin (2013) dalam karya ilmiahnya menjelaskan Sayyid Quthb dalam tafsir "*Fi Dzilāl al-Qur'ān*" membagi penafsiran surat ini kepada beberapa topik, di antaranya adalah tata krama orang beriman terhadap Nabi S.A.W; Memastikan kebenaran khabar berita; Bersikap damai sesama saudara muslim (ukhuwah Islamiyah); Larangan bersikap angkuh, prasangka dan mengumpat; Mereka yang paling mulia adalah yang paling tinggi takwanya; serta Hakikat iman dan pengukuhannya.

Menurut Sayyid Quthb, surah ini mengandung uraian tentang hakikat keagungan akidah dan syariat serta hakikat-hakikat kemanusiaan,

termasuk hakikat-hakikat yang membuka wawasan yang luhur bagi hati dan akal. Al-Qur'an diturunkan melalui sebab musabab (Asbābu al-nuzūl), tetapi tidak semua ayat yang terdapat di dalam al-Qur'an memiliki asbāb al-nuzūl. Demikian juga dengan surat al-Hujurat tidak seluruhnya memiliki asbāb al-nuzūl.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sepanjang penelusuran, artikel dengan judul *tajassus* dalam al-Quran/49:12 bukanlah merupakan suatu yang baru dibahas. Telah banyak ditemukan dari berbagai macam sudut pandang dan konteks yang berbeda mengenai tema ini. Sebagian membahas tentang tema *tajassus* yang dikaitkan pada kebiasaan masyarakat, sebagian lain membahas tentang tema *tajassus* yang dikaitkan berdasar al-Quran dan sebagian yang lain membahas tentang *tajassus* dalam rana hukum namun dipandang dari segi etika, untuk lebih jelasnya penulis memaparkan beberapa tema yang dimaksud, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Saleh dengan tesis yang berjudul Penyadapan dan Tajassus dalam Perspektif Hukum Islam (Implementasi Metode al-Qiyas). Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu metode dengan cara menampilkan hasil data tanpa manipulasi atas kejadian yang terjadi. Akan tetapi, Muhammad Saleh memfokuskan penelitiannya mengenai pencarian data terhadap kasus yang terjadi di lembaga masyarakat dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak kriminal yang terjadi di masyarakat dan suatu negara. Penelitian ini cukup relevan dengan judul peneliti.

Kedua, Andi Tri Saputra dengan jurnal yang berjudul Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap Q.S Al-Hujarat Ayat 12 (Aplikasi

Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed). Jenis penelitian ini penafsiran kontekstualis yaitu metode menafsirkan ayat-ayat dengan memperhatikan konteks sosio-historis al-Qur'an ketika turun kepada Nabi pada sekitar abad ke 1/7 dan kemudian melihat dan memperhatikan kebutuhan umat Muslim pada konteks kekinian. Andi Tri Saputra dalam tulisannya memfokuskan pada empat tahap penting dalam pembahasannya; 1) Perjumpaan dengan teks. 2) Analisis Kritis 3) Makna Bagi Penerima Pertama 4) Makna Untuk Saat ini. melihat tulisan tersebut penulis menganggap sangat relevan dengan judul peneliti.

Ketiga, Muhammad Hafiz Bin Adnan dalam skripsi yang berjudul Tajassus Menurut perspektif Al-Quran Dalam Tafsir Al-Misbah. Dalam skripsinya tersebut metode yang digunakan yaitu kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah sumber-sumber tertulis, dalil-dalil naqli yang mendukung penulisan skripsi ini karena kebanyakan sumber itu berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan topik yang dibahas. Pada penelitiannya ia memfokuskan pembahasannya dalam mengkaji perbedaan pandangan dan pendapat Quraisy Shihab dalam kitab tafsir al-Misbah mengenai tajassus. Hal ini membuat peneliti merasa sangat relevan dengan judul peneliti.

Kelempat, Tegar Mawang Ditha dkk, (2020) dalam artikel yang berjudul Intelijen Kejaksan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam. Artikel ini membahas eksistensi intelijen kejaksan yang dikaji dari segi struktur ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan

Islam. Permasalahan tersebut akan dijawab secara metodologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran intelijen dalam sejarah Islam menjadi faktor penting dalam pergerakan untuk mempertahankan kejayaan Islam yang dipimpin oleh Muhammad saw. untuk melawan musuh Islam. Aktivitas intelijen mendapatkan pengakuan dari kandungan beberapa ayat dalam Alquran sebagai jalan untuk bagaimana mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan dalam ketatanegaraan di Indonesia, aktivitas intelijen kejaksaan sebagai penyelenggara intelijen negara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara dalam kelompok atau individu yang ingin merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi peneliti artikel ini sangat sangat relevan dengan judul peneliti.

Sejauh penelusuran penulis, artikel terkait *tajassus* hanya sebatas membahaas tentang pengertian, tinjauan di daerah tertentu, atau setidaknya hanya dikaitkan dengan fenomena di era modern, dan sama sekali belum ditemukan adanya geonologi munāṣabah al-ayat dan asbabun nuzūl serta pemaknaan pada tafsir klasik, modern dan kontemporer mengenai *tajassus*. Oleh karenanya, adanya karya ini sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya dan sekaligus memiliki perbedaan yang sangat signifikan berupa upaya untuk mengeksplorasi terkait *tajassus* mengenai pemaknaan pada kitab tafsir dengan analisis deskriptif. Dengan begitu menjadikan pembaca lebih dapat memahami secara utuh, komprehensif dan kekinian terkait tema *tajassus* dalam al-Qur'an.

2.2 Penegertian *Tajassus*

Menurut Sidek, dkk. (2019) *Tajassus* atau *tajassasa* dari segi bahasa ialah menyelidiki suatu berita atau mengintip. Adapun *al-jasus* dari kalimat *al-Tajassus* yang berarti mata-mata atau pengintip. Namun dalam kamus literatur bahasa Arab, misalnya kamus Lisan *al-‘Arab* karangan Ibnu Manzhur, *tajassus* berarti “*bahatsa ‘anhu wa fahasha’*” yaitu mencari berita atau menyelidikinya.

Sementara dalam kamus karangan orang Indonesia, misalnya dalam kamus *Al-Bisri*, *Tajassus* berasal dari kata “*jassa-yajussu-jassan*” kemudian berimbuhan huruf *ta* di awal kalimat dan di-tasydid huruf *sin*-nya maka menjadi kata “*tajassasa-yatajassasu-tajassusan*” yang berarti menyelidiki atau memata-matai (Yasin, 2019, h.11). sebagaimana firman Allah swt., yang menceritakan perihal Nabi Ya’qub, dimana ia telah berkata:

يٰٓبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَاٰخِيْهِ وَاَلَا تٰٓيَسُّوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يٰٓٔسُّ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
الْكٰفِرُوْنَ

Terjemahnya:

Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.” (Qur’an Kemenag)

Tapi ada saatnya lafadz ini dipergunakan untuk pengertian negatif, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: “Janganlah kalian mencari-cari keburukan dan mengintai kesalahan orang lain, dan janganlah pula saling membenci dan juga saling membelakangi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara”.

Diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar Bin Khattab ra. bahwa beliau mengatakan, “berprasangka baiklah terhadap aturan yang keluar dari mulut saudaramu yang beriman, sedang kamu sendiri mendapati adanya kemungkinan tuturan itu mengandung kebaikan,” Firman Allah swt., “dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain.” Yakin satu sama lain saling mencari-cari kesalahan masing-masing.

Istilah *tajassus* biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berarti jelek atau bersifat negatif. Kata sahabat Ibnu Abbas ra. Mengeni ayat ini, bahwasanya Allah swt., melarang orang mukmin berburuk sangka kepada orang mukmin lainnya. Selanjutnya, setelah Allah swt., memerintahkan mereka supaya menjahui kebanyakan purbasangka, maka dia melarang pula mata-mata (*tajassus*) orang lain. (Afif, Bahary, 2020, h.7)

Muhammad Ad-Daghmi dalam *At-Tajassus wa Ahkamuhu fi Syari'ah Islamiyah* mengungkapkan bahwa para ulama berpendapat bahwa tindakan penguasa mencari-cari kesalahan untuk mengungkap kasus kejahatan dan kemunkaran, menggugurkan upayanya dalam mengungkap kemunkaran itu. Para ulama menetapkan bahwa pengungkapan kemunkaran bukan hasil dari upaya mencari-cari kesalahan yang dilarang agama. Perbuatan mencari-cari kesalahan sudah dilakukan manakala muhtasib telah berupaya menyelidiki gejala-gejala kemunkaran pada diri seseorang, atau dia telah berupaya mencari-cari bukti yang mengarah kepada adanya perbuatan kemunkaran. Para ulama menyatakan bahwa setiap kemunkaran yang belum tampak bukti-buktinya secara nyata, maka

kemunkaran itu dianggap kemunkaran tertutup yang tidak dibenarkan bagi pihak lain untuk mengungkapkannya (Hamid, 2014, h.59).

Dalam kitab tafsir al-Qurthubi oleh Imam al-Qurthubi, pada penafsirannya menjelaskan bahwa akibat adanya perilaku *tajassus* yaitu adanya tuduhan (kecurigaan) yang tidak ada sebabnya sehingga disebabkan sejak semula pada diri seseorang yang berprasangka itu sudah ada tuduhan (kecurigaan, kemudian dia berusaha mencairitahu, memeriksa, melihat, dan mendengar berita mengenai hal itu, guna memastikan tuduhan/kecurigaan yang ada pada dirinya. (Qurthubi, 2015, h.75) *Tajassus* dalam kitab tafsir Ath-Thabari menjelaskan bahwa mencari-cari kesalahan/keburukan orang lain maksudnya adalah, janganlah sebagian dari kalian mencari-cari aurat (keburukan atau kesalahan) sebagian lainnya, dan janganlah dia menilik rahasia-rahasia orang lain untuk menampakkan keaibannya. Akan tetapi cukuplah dengan apa yang nampak darinya. Atas dasar tersebut, maka pujialah dan celahlah bukan atas dasar apa yang tidak kalian ketahui. Salah satu pernyataan yang dikutip oleh Ath-Thabari dari para mufassir yaitu melarang orang beriman mencari-cari (keburukan atau kesalahan) orang beriman lainnya. (Thabari, 2009, h.755)

Seperti yang dijelaskan juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengenai *tajassus* yakni kata *tajassus* pada umumnya dipake untuk hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu maka mata-mata dalam bahasa arab disebut dengan nama *al-jāsūs*. Al-Auza'i berkata, "*Tajassus* adalah mencari-cari sesuatu, sedangkan adalah menguping pembicaraan sekelompok orang sedangkan mereka itu tidak suka jika pembicaraan itu didengar oleh orang lain, atau mencuri dengar

dari balik rumah mereka. (Katsir,2017, h.479) Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir menjelaskan makna *tajassus* yaitu untuk tidak mencari-cari kejelekan, aib, dan mengekspos sesuatu yang ditutup-tutupi. (Munir, 2016, h. 476)

Adapun dalam kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka mengenai *tajassus* yaitu bagaimana seseorang mengorek-ngorek kesalahan si fulan yang bersalah dengan tujuan menjatuhkan maruahnya di muka umum. Seperti contohnya yang dilakukan oleh kalangan komunis untuk merebut kekuasaan pada suatu Negara. Segala orang yang termuka dalam Negara dikumpulkan “sejarah hidupnya”, baik buruknya kesalahannya yang telah lama berlalu dan yang baru, jasanya yang dalam negeri dan perlawatannya kemana saja. sampai juga kepada segala kesukaannya, baik kesukaan yang terpuji ataupun yang tercela. Maka orang yang dianggap perlu untuk dipakai bagi kepentingan negara, segeralah dia dipakai dengan berdasar kepada "sejarah hidup" itu. Tetapi kalau datang masanya dia hendak didepak dan dihancurkan, akan tampilah ke muka orang-orang yang diperintahkan buat itu, lalu mencaci maki orang itu dengan membuka segala cacat dan kebobrokan yang bertemu dalam sejarah yang telah dikumpulkan itu. (Azhar, h.6833)

2.3 Term-term *Tajassus*

Dalam al-Quran *tajassus* hanya dijelaskan dalam satu surah saja yang terdapat pada surah al-Hujurat ayat 12. Pembahasan mengenai *tajassus* ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman agar menghindari perilaku tersebut karena dapat merusak ikatan persaudaraan dan keakraban antar sesama

muslim. Tetapi dalam hal, ini terkait *tajassus* banyak dibahas secara umum oleh masyarakat dengan berbagai term-term yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk membahas hal tersebut. Berikut term-term *tajassus* beserta pengertiannya:

1) Spionase

Tindakan *spionase* ini merupakan tindakan pelanggaran internasional yaitu kesalahankesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh suatu negara berupa pelanggaran beberapa kewajiban yang dibebankan terhadap negara tersebut berdasarkan hukum internasional dan bukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Berdasarkan definisi tersebut, karakteristik dari *Internasional delinquency* yaitu :

- a. tindakan tersebut bukanlah suatu kejahatan, melainkan hanya sebuah pelanggaran terhadap kewajiban menurut hukum internasional dan bukan kewajiban yang lahir dari kontrak.
- b. pertanggungjawaban ditujukan kepada negara dan negara yang melakukan pelanggaran tidak mungkin dijatuhi sanksi pidana karena sejalan dengan prinsip hukum internasional, yaitu prinsip kesederajatan.
- c. pertanggungjawaban yang dapat dipaksakan hanyalah sebatas untuk memperbaiki tindakan yang tidak benar.
- d. tindakan international delinquency lebih terkait dengan kerugian-kerugian yang dialami seorang warga negara dari suatu negara akibat kesalahan atau tindakan melanggar yang dilakukan oleh organ atau pejabat dari negara lain. (Yunani,2016, h.4)

2) Intelejen

Trisapto Wahyudi dan Agung Nugroho (2018), definisi intelligence menurut kamus bahasa Inggris “*Oxford dictionary*” adalah informasi yang dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya, bukan detail dan keakuratannya, berbeda dengan “data”, yang berupa informasi yang akurat, atau “fakta” yang merupakan informasi yang telah diverifikasi. Intelijen juga merupakan tenaga ahli pemerintah dalam hal metode pengumpulan dan eksploitasi data dan informasi, tetapi pada saat yang sama dalam tingkatan tertentu berfungsi sebagai ahli tentang masalahmasalah tertentu, dan peranannya mencari keseimbangan yang rumit di antara keduanya.

Adapun tujuan Intelejen adalah untuk memberi informasi kepada pemerintah: menyatakan kebenaran kepada kekuasaan. Intelijen melayani dan berada di bawah pembuatan kebijakan. Intelijen ada untuk (1)menghindari kejutan-kejutan strategis (2) menyediakan keahlian jangka panjang (3) mendukung proses kebijakan dan (4) menjaga kerahasiaan informasi, kebutuhan, sumber, dan metode. Sedangkan fungsinya memiliki tiga fungsi dasar, pengumpulan, analisis dan, ciri yang melekat pada seluruh proses intelijen adalah kontra intelijen (KKI DCAF, 2017)

3) Penyadapan

Penyadapan atau dalam bahasa Inggris disebut “*bugging*” didefinisikan sebagai “*a form of electronic surveillance by which conversations may be electronically intercepted, overheard, or recorded, usu. covertly; eavesdropping by electronic means*” atau terjemahan bebasnya yaitu sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa

pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam dengan perangkat elektronik. (Rachmad, 2016, h.240)

Penyadapan atau merekam pembicaraan seseorang adalah alat untuk membuktikan suatu kejahatan yang disebut sebagai informasi elektronik, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, Akses, symbol, atau perforasi yang telah diola, yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Aji, 2015:25)

Fachrunisa (2021), Pada dasarnya, penyadapan adalah suatu bentuk tindakan pengambilan informasi pribadi dari 2 (dua) pihak yang mana pada saat itu sedang melakukan komunikasi tanpa diketahui oleh 2 (dua) pihak tersebut. Penyadapan adalah salah satu cara terbaik untuk melakukan penyidikan dalam penegakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Yang termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), di antaranya, kejahatan korupsi (*corruption crime*), perdagangan orang (human trafficking), pencucian uang (money laundering), perdagangan narkoba (*illicit drug trafficking*), penyelundupan senjata (weapon smuggling), dan lain sebagainya. (h.39-40)

2.4 Macam-macam *Tajassus*

1. Melakukan mata-mata terhadap kaum Muslimin untuk membuka aib dan keburukan saudaranya. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan Akhlak Islami, sebagaimana firman Allah Swt., : artinya *“Dan janganlah mencari-cari keburukan orang”*. Begitu juga hal yang sama di larang Rasulullah Saw., dalam sebuah Hadis yang artinya: *“Jauhilah berburuk sangka, karena berburuk sangka itu seburuk-buruk pembicaraan, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain”*.
2. Melakukan mata-mata terhadap kaum muslimin untuk mengetahui kebutuhan mereka. Ini merupakan salah satu sarana untuk mengetahui keadaan rakyat dan kondisi kehidupan mereka, agar pemimpin dapat memberikan bantuan dan pemerataan pembangunan baik fisik maupun non fisik.
3. Musuh melakukan mata-mata terhadap kaum muslimin. Bentuk semacam ini mesti di sikapi oleh kaum muslimin dengan berbagai cara agar terhindar dari rencana tipu muslihat mereka.
4. Kaum Muslimin melakukan mata-mata terhadap musuh untuk mengetahui kondisi dan kekuatan mereka (Arifin, 2011, h.58).

Maka perlu dipersiapkan untuk menghadapi musuh sebagaimana hal tersebut bagian dari kewajiban syariat. Allah Swt., menegaskan dalam Q.S al-Anfal/8:60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat

menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)” (Quran Kemenag).

Kalimat *Quwwah* pada ayat diatas menunjukkan bahwa Allah awt. mengerahkan umat Islam secara garis besar, untuk sementara mempersiapkan diri dengan segala bentuk persiapan dan kemampuan. Salah satu kemampuan yang ditekankan dalam kegiatan intelejen yaitu hati-hati dalam menerima dan menganalisis data. Karena data memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membuat suatu kebijakan, baik yang berkaitan dengan permasalahan individu maupun umum. (Soeripto, 2008 h.9) Sehingga Allah juga menekankan kualitas pembawa data, sebagaimana firman Allah swt. Q.s Al-Hujurat:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ - ٦

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (Qur'an Kemenag)

Kalimat *Fatabayyanū* pada ayat ini merupakan arahan yang jelas dan penting untuk senantiasa memerhatikan serta meneliti data, kegiatan ini adalah sifat dasar dala intelejen. (Soeripto, 2008 h.10) Allah berfirman dalam Q.s At-Thariq:15-16.

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا - ١٥ وَآكِيدُ كَيْدًا - ١٦

Terjemahnya:

“Sungguh, mereka (orang kafir) merencanakan tipu daya yang jahat. Dan Aku pun membuat rencana (tipu daya) yang jitu”. (Quran Kemenag)
Al-Kaid berarti tipu daya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Ayat tersebut mengandung pelajaran bahwa suatu tipu daya dapat dibalas dengan

tipu daya yang lebih baik. (Soeripto, 2008 h.10) Allah swt., berfirman Q.s At-Taubah:5

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٥

Terjemahnya:

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Quran Kemenag)

Ayat diatas, Allah swt., mengarahkan untuk mengadakan pengepungan dan pengintaian terhadap gerak-gerik musuh, yang merupakan kegiatan terpenting dalam dunia intelejen militer. (Soeripto, 2008 h.10) Allah swt., berfirman Q.s An-Nisa:94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَالِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - ٩٤

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan ”salam” kepadamu, ”Kamu bukan seorang yang beriman,” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Quran Kemenag)

Kalimat *fatabayyanū* pada ayat tersebut menekankan bersifat waspada karena hal tersebut dasar dari sifat intelejen. Demikian semua ayat-ayat diatas merupakan konsep-konsep yang menekankan sifat kewaspadaan yang sebagai prinsip dasar dalam kegiatan intelejen itu sendiri. (Soeripto,2008 h.11)

Dalam mencari suatu berita, berbeda dengan cara barat, Islam telah mengariskan beberapa syarat dan adab-adab seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Janganlah kamu melakukan *at-tahassus* (menengok-nengok), janganlah kamu melakukan *at-tajassus* (mengintip-intip mencari-cari berita), janganlah kamu putus-memutuskan silaturahmi, janganlah kamu belakang-membelakangi dan *kamu adalah hamba Allah yang bersaudara*” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). (Basri, h.278)

2.5 Hukum *Tajassus*

Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat ke 12 dari surat Al-Hujurat, “haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkan serta menelitinya”. Syekh As-Sa’di rahimahullah berkata, “janganlah kalian meneliti aurat (aib) kaum muslimin dan janganlah kalian menyelidikinya”.

Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh juga menuturkan ketika menafsirkan ayat di atas sebagai berikut, “maksudnya adalah atas sebagian kalian. Kata ‘*tajassus*’ lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan. Sedangkan kata ‘*tahassus*’ seringkali digunakan untuk hal yang baik (Fitriyana,2016, h.11). Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta’ala, yang menceritakan tentang nabi Ya’qub ‘alaihissalam, di mana Dia berfirman dalam surat QS. Yusuf/12: 87.

يٰٓبَنِيٓ اٰدَمُ اٰذْهَبُوْا فَنَحْسَبُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَآخِيْهِ.....

Terjemahnya :

(Ya’qub berkata) “Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya...”(Quran Kemenag).

Menurut Mohamad Hafiz bin Adnan yang dikutip dari kitab *Mausu'ah Athur al-Fiqhiyyah al-Muyassarah* membagi hukum *tajassus* menjadi dua sebagai berikut:

Pertama, tajassus yang dilakukan oleh pihak dari kaum muslimin atas dasar penugasan dari pemerintah kaum muslimin (kepentingan Negara) terhadap pihak musuh maka pihak yang ditugasi tersebut wajib melaksanakannya seperti mengetahui kekuatan musuh di suatu medan pertempuran yang bertujuan agar menghindari pertumpahan darah dari pihak kaum muslimin.

Kedua, tajassus yang dilakukan atas kepentingan pribadi di bagi menjadi empat bagian.

1. *Tajassus* yang dilakukan atas dasar kepentingan pribadi yang bertujuan untuk mencari aib orang lain maka hukumnya haram. Hukuman *tajassus* yang dilakukan oleh orang kafir terhadap orang Islam lebih berat ketimbang *tajassus* yang dilakukan oleh orang Islam terhadap orang lain yang beragama Islam pula dengan alasan bahwa kemungkinan niat orang kafir tersebut melakukan *tajassus* untuk merusak hubungan antar kaum muslimin.
2. *Tajassus* yang dilakukan oleh pribadi baik zimmi maupun muslim untuk kepentingan negara kafir maka hukumnya wajib dibunuh.
3. *Tajassus* yang dilakukan untuk kepentingan negara Islam yang lainnya, jika ia zimmi maka wajib dibunuh. Sedangkan, jika yang melakukannya

itu dari pihak kaum muslimin maka dilarang untuk membunuhnya tetapi dikenakan hukuman lain yang telah ditentukan.

4. *Tajassus* yang dilakukan atas dorongan pribadi tanpa penugasan dari pemerintah (tugas negara) terhadap orang lain yang dicurigai melakukan suatu kejahatan, maka hukumnya makruh karena hal ini dapat merusak hubungan antar sesama manusia sehingga hilangnya kepercayaan satu sama lain (Juwita, 2020, h.23-24).

Maka dalam hal ini, masyarakat muslim dituntun untuk mengaplikasikan beberapa hal agar dapat menjahui sifat *tajassus*.

1. Seseorang hendaknya dipandang dari segi lahiriahnya jika dikaitkan dengan larangan *tajassus*, dan tidak berusaha mencari-cari kekurangan dan kesalahannya sehingga terbukalah aibnya.
2. Tidak ada seorang pun yang dapat menghukum manusia, kecuali berdasarkan penyimpangan dan kesalahan yang tampak.
3. Seseorang tidak boleh menyangka atau mengharapkan atau bahkan mengetahui bahwa mereka melakukan suatu penyimpangan secara sembunyi-sembunyi lalu diselidiki untuk memastikannya. Yang boleh dilakukan atas mereka adalah menghukum mereka atas kesalahannya terjadi dan terbukti disertai jaminan lain yang telah ditetapkan oleh nash berkaitan dengan setiap kesalahannya. (Basith, 2020, h.12)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan penelitian kepustakaan (*Library reseach*), yaitu suatu cara untuk mengadakan penelitian berdasarkan naskah yang diterbitkan baik melalui kitab-kitab, jurnal-jurnal, majalah, maupun buku-buku yang sesuai dengan pembahasan penelitian, sehingga dapat diajukan sebagai acuan dalam penulisan dengan memakai pendekatan analisis deskriptif (Romandona, 2018, h.14).

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif. Adapun pendekatan penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Penafsiran

Pengertian pendekatan tafsir di sini dimaknai sebagai titik pijak keberangkatan dari proses tafsir. Itu sebabnya, dengan pendekatan tafsir yang sama bisa saja melahirkan corak tafsir yang berbeda-beda. Adapun pendekatan tafsir ada dua:

1. Pendekatan Tekstual

pendekatan tekstual pendekatan yang cenderung bersifat kearaban, karena teks al-Quran turun pada masyarakat Arab. Ini artinya, masyarakat Arab adalah sebagai audiensnya. Dengan demikian, suatu tafsir yang menggunakan pendekatan tekstual ini, biasanya analisisnya cenderung bergerak dari refleksi (teks) ke praksis (konteks). Itupun, praksis yang menjadi muaranya adalah lebih bersifat kearaban tadi,

sehingga pengalaman lokal (sejarah dan budaya) di mana seorang penafsir dengan audiensnya berada tidak menempati posisi yang signifikan atau bahkan sama sekali tidak punya peran.

2. Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual yaitu pendekatan yang menjelaskan latar belakang sosial historis . dalam hal ini harus ditarik kedalam konteks pembaca (penafsir) dimana ia hidup dan berada, dengan pengalaman budaya, sejarah dan sosialnya sendiri. (Aulia, 2014:249)

Ummi Kalsum Hasibuan dkk (2020) dalam tulisannya menjelaskan mengenai pendekatan sosio-histori. Pendekatan sosio-historis adalah memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan melihat konteks sosio-historisnya dan setting sosial pada saat dan menjelang ayat Al-Qur'an diturunkan ketika dalam mengkaji suatu penafsiran. (2020:241)

3.2 Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Q.S al-Hujurat/49:12

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data pendukung berupa kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits dan kamus-kamus yang berkaitan dengan penelitian

ini. Sedangkan yang berhubungan dengan kitab-kitab tafsir yang digunakan ialah tafsir klasik, modern dan kontemporer. Diantara tafsir klasik, modern dan kontemporer yang digunakan penulis adalah Tafsir al-Ṭabārī karya Abū Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabārī, Tafsir al-Qurtubī karya Syaikh Imām al-Qurṭubī, Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Quṭub, Tafsīr *al-Maragī* karya Muhammad Muṣṭafa al-Maragī, al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir al-Munīr karya Wahbah al-Zuhailī dan *Maktabah Syāmilah* yang memudahkan dalam proses pencarian hadis maupun tafsir serta buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang dapat didapatkan dari perpustakaan IAIN Kendari, kemudian artikel-artikel dari internet maupun hasil penelitian yang dapat membantu penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada pada buku-buku, kita tafsir, kitab hadis, jurnal dan data pendukung lainnya. Penulis dituntut untuk membaca, memilih dan memahami data-data yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data-data berhasil dikumpulkan, kemudian penulis membaginya dalam beberapa bab yang bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang telah ditemukan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, artinya seluruh data yang terkait dalam kajian ini diungkapkan serta dituangkan kedalam

karya ini. Analisis data merupakan penjelasan data yang tersedia dengan cara dicari, dikategorikan, dan dijelaskan dari data (Ridwan, 2021, h.)

Dalam hal ini peneliti memakai beberapa interpretasi, diantaranya:

1. Interpretasi Kontekstual

Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al wurud yang dihubungkan dengan konteks kekinian. Dasar penggunaan tehnik ini adalah Nabi Muhammad saw. adalah teladan terbaik, uswatun hasanah. Sebagaimana dinyatakan dalam QS al Ahzab/33: 21 yang berbunyi,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahnya:

”Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah” (Quran Kemenag).

2. Interpretasi Intertekstual

Interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan atau hadis lain yang semakna atau ayat ayat al Qur'an yang terkait. (Asriady, 2017, h.317).

Intertekstual memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang berasal dari dalam teks itu, baik berupa hadis maupun teks al-Quran yang biasa disebut dengan munasabah. Dengan memperhatikan beberapa syarat tertentu yaitu: keserasian dan keragaman lafal, bermacam-macamnya

hadis atau biasa disebut dengan *Tanawwu' al-Hadis* dan hadis sebagai bayan terhadap al-Qur'an (Munadi, 2021, h.53). Allah swt berfirman dalam QS al Nahl/16: 44 yang berbunyi,

.....وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“.....Dan Kami turunkan (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan,” (Quran Kemenag).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemaknaan *Tajassūs* pada Q.s al-Hujurat[49]:12 dalam Kitab Tafsir Klasik, Modern Dan Kontemporer

4.1.1 Asbabun Nuzūl *Tajassus* Q.s al-Hujurat/49:12

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang dua orang sahabat Nabi SAW., yang mengunjing seorang temannya. Peristiwa itu bermula dari kebiasaan Nabi saat melakukan perjalanan, dimana beliau selalu menggabungkan seseorang lelaki miskin (Salman al-Farizi) kepada dua orang lelaki kaya, dimana lelaki miskin tersebut bertugas untuk melayani mereka.

Suatu ketika, Salman lebih dulu pulang ke rumah, kemudian karena mengantuk maka dia tertidur tanpa sempat menyiapkan sesuatu untuk mereka. Kemudian mereka datang (dua orang lelaki kaya) memerintahkan Salman untuk pergi ke tempat Nabi untuk meminta makanan, akan tetapi Nabi memerintahkan untuk pergi menemui bendahara Nabi (Usamah bin Zaid). Usamah berkata, bahwa ia tidak mempunyai apapun. Akhirnya Salman kembali dan memberi tahu kepada kedua orang itu mengenai hal tersebut sehingga kedua orang kaya itu berprasangka buruk kepada Usamah bin Zaid. Setelah itu, mereka memata-matai Usamah untuk mencari tahu hal tersebut.

Dalam hal ini timbul prasangka, bahwa prasangka di sini berarti tuduhan (kecurigaan) adalah firman Allah *Ta'ala* وَلَا تَجَسَّسُوا *Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain.* (Qurthubi, 2015)

4.1.2 Pemaknaan *tajassus* dalam kitab tafsir klasik

1) Tafsir Ibnu Abbas (w. 687 M)

Ali bin Abu Thalhah dalam kitab tafsirnya Ibnu Abbas menjelaskan mengenai perbuatan *tajassus* bahwa Allah swt., melarang seorang mukmin yang satu untuk mencari dan mengorek aib (saudaranya) sesama mukmin. (Abbas, 2009:698)

Seperti yang dijelaskan pada kitab tafsir diatas bahwa perbuatan *tajassus* ditekankan kepada orang mukmin agar menjauh perbuatan tersebut. Dalam hal ini, bahwa perbuatan tersebut haram dilakukan kepada sesama muslim. Maka dala hal ini sesama muslim dilarang untuk melakukan perbuatan *tajassūs*.

2) Tafsir Ibnu Mas'ud (w. 650 M)

Abdullah Ibnu Mas'ud dalam kitab tafsirnya Ibnu Mas'ud mengenai *tajassus* bahwa Abdullah pernah didatangi oleh sahabat lalu memberi tahunya kalau ada seseorang yang meneteskan khamr di jenggotnya, kemudian beliau berkata kepada sahabat agar tidak mencari-cari keburukan orang. Akan tetapi jika hal itu benar , maka harus diberikan hukuman. (Mas'ud:929)

Sebagaimana yang dijelaskan pada kitab tafsir Ibnu Mas'ud bahwa seorang muslim diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan mencari-cari keburukan orang lain, karena perbuatan tersebut dilarang. Tetapi jika perbuatan itu benar adanya atau jelas yang dilakukan maka

orang tersebut harus diberikan hukuman. Maksudnya ialah seseorang yang apabila jelas melakukan tindakan yang telah dilarang maka boleh menghukumnya dari apa yang telah dilakukan.

Dari uraian diatas, ada perbedaan dan kesamaan diantara beberapa penafsiran tersebut. Dari kitab tafsir Ibnu Abbas dan kitab tafsir Ibnu Mas'ud kesamaannya dalam memberikan pemaknaan mengenai *tajassus* ialah dilarang untuk mencari-cari keburukan seseorang terutama kepada sesama muslim. Adapun perbedaannya ialah dalam kitab tafsir Ibnu Mas'ud bahwa dia langsung memperingati sahabatnya agar tidak mencari-cari keburukan seseorang dikarenakan hal tersebut dilarang dalam Islam. Sedangkan Ibnu Abbas memberikan pemaknaan mengenai *tajassus* langsung dari apa yang dijelaskan dalam al-Quran bahwa dilarang mencari keburukan sesama muslim. Hal ini menjelaskan bahwa perbuatan tersebut di khususkan bagi orang muslim agar menjahui perbuatan mencari-cari keburukan seseorang jika itu kurang benar adanya.

3). Tafsir Ath-Thabāri Karya (w. 923 M)

Pada kitab tafsir Ath-Thabāri dijelaskan makna dari kata *tajassus* adalah bahwa janganlah sebagian dari kalian mencari-mencari aurat (keburukan atau kesalahan) sebagian lainnya, dan janganlah dia menilik rahasia-rahasia orang lain untuk menampakkan keaibannya. Akan tetapi cukuplah dengan apa yang telah dilakukan darinya. Atas dasar itu, maka pujilah dan celalah bukan atas dasar apa yang kalian tidak ketahui. (Thabāri, 2014:755)

Seperti yang dijelaskan pada kitab tafsir di atas mengenai *tajassus* bahwa perintah agar tidak melakukan perbuatan tersebut yaitu mencari-cari keburukan orang dengan tujuan untuk menyebarkan keburukannya. Akan tetapi cukup melihat dari apa yang ada pada orang itu sehingga pujilah dari apa yang terlihat dan jangan memberikan celaah dari apa yang tidak kita ketahui dasarnya. Maka dalam hal ini, maknanya ialah kita seharusnya memberikan pujian kepada seseorang dari apa yang jelas darinya bukan dari apa yang telah kita cari tau tentangnya melebihi apa yang suah jelas pada dirinya.

4) Tafsir jalalain karya Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalli (w. 1505 dan w.1460)

Dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan mengenai perbuatan *at-tajassus* (janganlah mencari-cari kesalahan orang lain) bahwa lafz *tajassasū* pada asalnya adalah *tatajassasū*, lalu salah satu dari kedua huruf *ta* dibuang sehingga jadilah *tajassasū*, maksudnya janganlah kalian mencari-cari aurat, kesalahan, kekurangan dan keaiban sesama muslim dengan cara menyelidikinya. (Suyuthi, 2010:894)

Seperti yang dijelaskan dalam kitab tafsir jalalain bahwa mencari-cari aib atau membongkar aurat seseorang dengan cara diselidiki secara mendalam itu sangat dilarang.

Maka dari uraian diatas mengenai pemaknaan *tajassūs* pada tafsir klasik, dimaknai bahwa perbuatan *tajassūs* tidak boleh dilakukan oleh orang muslim kepada muslim lainnya, yaitu dengan mencari-cari kesalahan atau aib sesama muslim.

4.1.2 Pemaknaan *tajassus* dalam kitab tafsir modern

a. Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi (w.1945 M)

Adapun dalam tafsir Al-Maraghi (1993) menjelaskan mengenai *tajassus* bahwa agar sebagian muslim tidak meneliti keburukan muslim lainnya dan jangan mencari-cari rahasianya dengan tujuan mengetahui cacat-cacatnya sehingga pujilah dan kecamlah berdasarkan yang nyata, bukan berdasarkan yang tidak nyata.

Dari penjelasan diatas mengenai *tajassus* maksudnya adalah agar tidak mencari-cari rahasia seseorang dengan tujuan hanya untuk mengetahui cacatnya. Tetapi cukup mengetahui dari apa yang telah nyata bagimu mengenai dirinya.

Menurut al-Bukhari dan Muslim dalam *As-Sahih* dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw., bersabda, “Hindarilah olehmu purbasangka karena purbasangka itu berita yang paling dusta. Dan janganlah kamu memata-matai orang lain, jangan mencari-cari berita mengenai, jangan saling mengungguli dalam jual beli, jangan Saling membenci dan jangan saling mendiamkan. Tidak jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.” (h.229)

b. Tafsir Fī Zhilalil Qur’an karya Sayyid Quthb (w.1966)

Sayyid Quthb (2004) dalam kitab tafsirnya Fī Zhilalil Qur’an menjelaskan mengenai *tajassus* bahwa *tajassus* ialah kegiatan awal untuk menyingkap aurat dan mengetahui keburukan. Seseorang tidak boleh

menyangka atau mengharapkan, atau bahkan mengetahui bahwa mereka melakukan suatu penyimpangan secara sembunyi-sembunyi, lalu diselidiki untuk memastikannya. Yang boleh dilakukan atas manusia adalah menghukum mereka saat kesalahannya terjadi dan terbukti disertai jaminan lain yang telah ditetapkan oleh nash berkaitan dengan setiap kesalahannya. (h.419)

Dari penjelasan diatas maksud *tajassūs* ialah seorang muslim dilarang untuk mengetahui keburukan seseorang. Sebagai mana tujuan al-Quran untuk memberantas praktik yang hina dari segi akhlak guna untun membersihkan Qalbu dari kebiasaan yang buruk yaitu mengungkap aib seseorang. Dalam masyarakat Islam yang adil dan mulia, hiduplah manusia dengan rasa aman atas kerahasiaannya dan rasa aman atas aibnya. Karena tidak ada satu perkara pun yang mejustifikasi pelanggaran kehormatan diri, rahasia dan aib. Bahkan jika tejadi pembunuhan yang berimplikasi pada penegakan hukum, maka tidak boleh mencari kesalahan manusia.

Manusia hendaklah dipandang dari lahirianya, sehingga seseorang tidak dapat memberikan hukumanan atas batiniahnya. Tidak ada seseorang yang dapat memberikan hukuman terhadap manusia kecuali berdasarkan penyimpangan atau kesalahan yang Nampak. Sehingga seseorang tidak boleh menyangka atau mengharapkan, atau bahkan mengetahui bahwa orang tersebut melakukan penyimpangan atau

kesalahan secara sembunyi-sembunyi yaitu di selidiki untuk memastikannya.

c. Tafsir Al-Amtsal karya Nasir Makarim Syirazi (w.1988)

Tajassus dan *tahassus* bermakna sama yaitu membahas sesuatu dan bercerita sesuatu. Tetapi bedanya, bahwasanya kalimat yang awal yaitu *tajassus* pada umumnya digunakan untuk membahas sesuatu yang tidak seharusnya dicari-cari atau perkara yang tidak penting. Sedangkan *tahassus* sebaliknya, yaitu digunakan untuk membahas sesuatu yang memang dicari-cari disukai oleh orang-orang dan termasuk contoh dari *tahassus* yaitu ayat yang turun mengenai Nabi Ya'qub mengenai wasiat kepada anak-anaknya.

Secara hakikat *suudzon* akan mendorong seseorang berbuat *tajassūs*, ketika seseorang telah berbuat *tajassus* akan mendorong seseorang untuk membuka rahasia-rahasia yang dimiliki manusia dan Islam tidak membolehkan hal tersebut. Jika agama Islam memperbolehkan maka kemuliaan manusia dan kewibawaan manusia terancam akan hancur maka dari situ akan muncul kehidupan yang jahannam. Maka dalam hal tersebut perkara ini tidak mempunyai wujud tetapi terjadi dalam perilaku atau tindakan. (Rozi, 2013:108)

Dari penjeasan diatas, bahwa yang dimaksudkan mengenai *tajassūs* yaitu suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dikarenakan perbuatan tersebut dapat merusak kemuliaan manusia dan kewibawaan manusia akan terancam hancur akibat membuka rahasia-rahasia seseorang

yang seharusnya orang lain tidak mengetahuinya. Tetapi dalam hal ini, *tajassūs* di bolehkan dalam hal mencari tahu kebaikan seseorang yang saja bukan kepada keburukannya.

Dari penjelasan diatas bahwa pemaknaan *tajassūs* pada kitab tafsir modern yang dimaksud ialah seseorang yang secara umum mencari-cari aib seseorang dengan tujuan hanya ingin menjatuhkan martabat seseorang atau dengan tujuan mengetahui aib seseorang dengan cara menelitinya secara mendalam itu sangat dilarang. Tetapi dalam hal ini, *tajassūs* yang telah dijelaskan pada kitab tafsir klasik tidak jauh berbeda dengan kitab tafsir modern.

4.1.3 Pemaknaan *tajassus* dalam kitab tafsir kontemporer

a. Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab (L.1944)

M. Quraish Shihab (2002) dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menjelaskan mengenai *tajassus* bahwa perilaku *tajassus* timbul akibat adanya dugaan (prasangka), jika seseorang melakukan upaya *tajassus* tentu ini akan menyebabkan adanya ksenjangan sosial antar satu sama lain. Maka dalam hal ini, prinsipnya dilarang.

Adapun yang perlu diketahui juga bahwasanya, *tajassus* ini berawal dari dugaan. Dan dugaan tersebut bisa saja benar dan bisa saja tidak, sama halnya dengan *tajassus*, jika menyangkut tentang perlindungan Negara atau unuk mencegah bahaya yang sifatnya umum. Dan *tajassus* yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang maka hal ini dilarang. (h. 611)

Tajassūs atau mata-mata yang dimaksud diatas ialah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan mata-mata yang dilakukan terhadap urusan pribadi seseorang dan hanya didorong untuk mengetahui keadaannya maka perbuatan tersebut sangat dilarang. Tetapi jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan suatu Negara atau mencegah datangnya bahaya secara umum, maka hal tersebut diperbolehkan.

b. Tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaily (w. 2015 M)

Dalam kitab tafsir al-Munir menjelaskan makna *tajassus* yaitu mencari-cari aib dan kekurangan orang-orang islam, dan mengorek berbagai rahasia mereka. *Tajassus* yaitu mencari-cari sesuatu yang disembunyikan berupa aib serta kekurangan mereka. Sedangkan *tajassus* adalah mencari-cari informasi dan mencuri pembicaraan suatu kaum sedang mereka tidak ingin jika mereka mendegarnya.

Seperti yang dijelaskan pada kitab tafsir al-Munir bahwa maksud dari makna *tajassūs* ialah seseorang yang mencari-cari aib seseorang, menggali informasi dan mencuri pembicaraan dari suatu kaum atau kelompok yang sedang mereka tidak ingin jika hal tersebut dilakukan.

Rasulullah saw., bersabda.

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ، أَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ
اتَّبَعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَضَحَّهُ اللَّهُ فِي قَرَبِ بَيْتِهِ

Artinya: “wahai orang-orang yang baru beriman sebatas dibibir, sementara iman belum masuk kedalam hatinya, janganlah kalian

mencari-cari aib kaum Muslimin, Allah SWT akan membalasnya dengan mengekspos aibnya sekalipun ia berada di dalam rumahnya,”

Abu Qilabah mengatakan, “Diceritakan kepada Umar bin Khatthab, Abu Mihjan ats-Tsaqafi mengadakan pesta miras bersama rekan-rekannya di rumahnya. Lalu Umar bergegas menemuinya, sesampainya di sana, Umar tidak mendapati kecuali hanya satu orang yang bersama Abu Mihjan. Lalu ia berkata kepada Umar, “sebenarnya langkah yang kau ambil ini tidak boleh, karena Allah swt., telah melarangmu melakukan *at-tajassus* (mencari-cari aib orang lain),” Umar pun langsung keluar dan meninggalkannya. (Munir, 2016: 483-484)

Dari beberapa kitab tafsir yang menjadi rujukan diatas yang menjelaskan mengenai pemaknaan *tajassus*, baik dari kitab tafsir klasik, modern dan kontemporer. Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas bahwa banyak perubahan yang terjadi dalam tindakan memata-matai atau mencari-cari kesalahan seseorang baik itu dari metode serta fungsinya.

Pada masa tafsir klasik perilaku *tajassus* dimaknai seperti yang terjadi dimasa sahabat, yaitu diperingati secara khusus bagi umat muslim agar menjahui hal tersebut. Hanya saja dimasa mufassir kontemporer tujuannya dalam melakukan hal tersebut hanya untuk mencari kecacatannya atau kekurangannya saja. Sedangkan dari penjelasan pemaknaan yang terjadi dimasa modern saat ini, bahwa perilaku *tajassus* sudah sangat diperbolehkan, dalam hal ini menyangkut tentang menjaga keutuhan Negara maka hal tersebut tidak dilarang karena demi mempertahankan suatu daerah dan untuk mencegah timbulnya kemudhoratan.

Jika kita lihat dari beberapa penafsiran diatas mengenai perilaku *tajassus*, bahwa pemaknaannya akan berubah sesuai dari kebutuhan yang terjadi di suatu daerah atau Negara dan sesuai perkembangan zaman yang terjadi. Tetapi hal ini tidak akan merubah syariat serta hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. bagi setiap seorang mukmin yang melanggar hukum tersebut.

4.1.4 Tafsir Ulama Indonesia

a. Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy (w. 1975 M)

1. Kitab Tafsir An-Nur

Teungku Muhammad Hasbi ash-shiddieqy (2000) dalam kitab tafsirnya An-Nur menjelaskan mengenai *tajassus* bahwa mencari-cari kesalahan orang lain (kecacatan) orang lain dan jangan pula menyelidiki rahasia batin orang lain. Seharusnya kita merasa cukup dari apa yang telah terlihat atau tampak pada lahirnya saja. Akan tetapi seseorang dapat memata-matai orang lain untuk menolak suatu kerusakan (mudarat) yang lebih besar atau mendatangkan kemanfaatan besar, hal seperti itu tidak diharamkan.

Seperti halnya jika ada seseorang yang ingin merencanakan pembunuhan kita boleh memata-matainya agar dapat mencegah terjadinya kejahatan. Dalam hal ini tidak diharamkan. (h.3923)

Dalam hal ini, yang dimaksudkan diatas ialah bahwa seseorang tidak boleh mencari-cari kecacatan orang lain. Tetapi jika itu menyangkut masalah untuk menolak suatu kerusakan atau yang dapat mendatangkan kemudharatan, seperti halnya seseorang yang telah merencanakan pembunuhan maka boleh memata-matainya dengan

tujuan untuk menindak terjadinya kejahatan. Maka hal ini diperbolehkan pada penjelasan kitab tafsir diatas.

b. Buya Hamka (w. 1981 M)

1. Tafsir Al-Azhar

Adapun dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Azhar mengenai *tajassus* bahwa jangan mencari-cari kesalahan seseorang (mengorek-ngorek) kalau seseorang tersebut bersalah, dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah (martabat) seseorang di muka umum. Seperti dalam halnya kebiasaan kaum komunis yang terpakai dalam suatu Negara. Semua orang yang termuka dalam Negara dikumpulkan mengenai sejarah hidupnya, baik dalam hal buruknya maupun kesalahannya yang telah lama berlalu dan baru. Mereka akan menggunakan hal tersebut apabila ada seseorang yang penting untuk suatu Negara, maka mereka akan mengangkatnya berdasarkan sejarah hidupnya yang baik, tetapi jika tiba masa untuk untk menghancurkannya maka mereka akan mengeluarkan seluruh kejelekan orang tersebut. (Azhar,1990:6833)

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa maksud dari kata *tajassūs* adalah seseorang yang melakukan mata-mata dengan tujuan hanya untuk menjatuhkan martabat seseorang itu sangat dilarang. Tetapi dalam hal ini, cukup apa saja telah Nampak pada orang tersebut dan tidak menelitinya tau mencari tau mengenai orang tersebut secara mendalam tanpa ada dasar yang jelas. Maksud ialah tidak ada bukti yang dapat memberikan keterangan jika mereka melakukan hal tersebut.

c. M. Quraish Shihab (L. 1944 M)

1. Tafsir Al-Lubab

Pada kita tafsir Al-Lubab menjelaskan mengenai *tajassus* bahwa orang-orang beriman agar menjahui perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain yang justru telah ditutupi oleh pelakunya dan jangan melangkah lebih jauh/luas dalam hal tersebut, yaitu membicarakan aib orang lain, walaupun aib itu benar.

Dalam hal ini, jangan mengusik orang lain dalam kerahasiaannya karena setiap orang berhak menyembunyikan apa yang enggan diketahui orang lain, karena itu jangan berusaha menyingkap apa yang dirahasiakannya itu. (Lubab, 2012:12-14)

Maka dari uraian diatas, telah ditemukan bagaimana genealogi atau silsila *tajassūs* yang terjadi atau yang telah dijelaskan dari kitab tafsir klasik, modern dan kontemporer. Dimasa tafsir klasik bahwa perbuatan *tajssūs* secara khusus diperintahkan bagi orang-orang muknim agar menjahui perbuatan tersebut sebagaimana asbabun nuzul Q.s al-hujurat:12 diturunkan untuk orang-orang mukmin. Perbuatan tersebut sangat keras dilarang oleh karena hal tersebut dapat membuat seorang muslim saling membenci. Pada kitab tafsir modern tidak berbeda jauh dari pemaknaan yang terjadi pada kitab tafsir klasik. Tetapi dalam hal ini, pemaknaannya secara umum dijelaskan agar menjahu perbuatan yang mencari-cari aib atau kesalahan seseorang hnaya untuk menjelekkkan orang lain atau merusak martabat seseorang dimuka umum. Berbeda pada kitab tafsir kontemporer, perbuatan *tajassūs* diperbolehkan tetapi dalam hal untuk mencegah

timbulnya kemudharatan. Tetapi perbuatan *tajassūs* yang dilakukan dengan urusan pribadi seseorang dilarang.

Maka dari kesimpulan tersebut silsilah *tajassūs* mulai dari masa tair klasik, modern dan kontemporer ada perubahan yaitu dari tujuannya. Ketika tujuannya hanya untuk mencari-cari kesalahan seseorang maka dalam hal ini dilarang tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kemungkarannya atau kemudharatan maka hal tersebut diperbolehkan.

4.2 Relasi Pemaknaan *Tajassus* Dengan Spionase Masa Kini

4.2.1 Pandangan tentang *Tajassūs*

Tegar Mawang Ditha, dkk (2020) Pengaplikasian perbuatan *tajassūs* dimasa modern saat ini sangat penting digunakan dalam mempertahankan suatu Negara. *Tajassus* atau dikenal saat ini dengan nama Intelijen berperan sebagai garda terdepan dalam mempertahankan keamanan Nasional, dimana menjalankan tugas dan fungsi Intelijen lini pertama dalam system mempertahankan keutuhan suatu Negara. Artinya bahwa cara kerja Intelijen sebagai garda terdepan dalam sistem keamanan Nasional berperan untuk melakukan deteksi dini serta peringatan dini terhadap gangguan atau ancaman terhadap keamanan nasional, agar dapat diambil suatu kebijakan oleh pemerintah, untuk menghindari atau mengatasi ancaman ini.

Dalam batas penalaran yang wajar bahwa memang Intelijen Negara bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisa, menafsirkan dan menyajikan informasi Intelijen, dalam rangka memberikan

peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata, dalam upaya mendukung policy maker mencapai tujuan Nasional dan keamanan Nasional. (h.54)

Intelijen merupakan lembaga Negara yang memiliki peran penting sekaligus kewenangan yang besar. Catatan sejarah di banyak Negara menunjukkan bahwa Intelijen seringkali digunakan untuk kepentingan politik penguasa suatu Negara dan tidak jarang memiliki catatan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Di titik inilah pentingnya melakukan pengawasan Intelijen secara demokratis. Sebab, hal ini memainkan peranan penting untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan cara mengaudit kebijakan, meninjau operasi lembaga, dan dengan kerjasama Intelijen Internasional. (Kuncoro, 2019:156)

Hakekat ruang lingkup dan fungsi intelijen Negara itu merupakan produk dari hubungan dialektik dan interaktif antara pemikiran politik yang berbasis pada paradigma realis dan pemikiran politik berbasis pada paradigma liberalis atau strukturalis. Pemikiran realis berbasis pada pemikiran hakekat Intelijen merupakan bagian dari kebutuhan keamanan Nasional yaitu mengukuhkan dari Negara itu sendiri. Sedangkan pemikiran liberalis atau strukturalis, memberikan kontribusi pemikiran yang melengkapi, bahwa adanya pengawasan atau kontrol serta pengendalian yang dapat berupa *check's and balance* terhadap segala kegiatan atau dalam menjalankan operasi Intelijen Negara agar tidak disalahgunakan oleh penguasa atas nama kepentingan Nasional, atau keamanan Nasional, termasuk dengan stabilitas Nasional. (Budiman, 2016:7-8)

Seperti halnya dalam kegiatan perlindungan dan pencegahan penyebaran hoax menjelang masa pemilihan presiden yang terjadi di Indonesia. Tugas tersebut dilakukan oleh Polri dengan tujuan memastikan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu agar pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik maka fungsi intelejen untuk menganalisa kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berencana terhadap suatu individu atau kelompok yang akan berpotensi mengganggu terlaksananya kegiatan dengan baik dan aman. Dalam setiap pekerjaan dan kegiatan intelejen dilakukan secara berencana dan terarah terhadap sarannya. (Nainggolan, 2020:83)

Disuatu Negara mengutus mata-mata tidaklah dilarang, tetapi sebaliknya jika didapati agen mata-mata oleh pihak musuh maka musuh diizinkan untuk memberikan hukuman ketika tertangkap. Karena melihat efek dari kegiatan mata-mata dapat mengancam kedaulatan suatu Negara, maka hukuman bagi mata-mata biasanya digantung atau ditembak mati. Akan tetapi hukuman ringan juga bisa dikenakan padanya dan hukuman tersebut harus melalui proses yudisial yang sah tanpa memandang kedudukan, pangkat dan status.

Dari defenisi urain sebelumnya mengenai *tajassūs* bahwa perbuatan tersebut jelas sangat dilarang dalam agama islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat al-Hujurat:12 bahwa perintah bagi umat islam untuk menjahui perbuatan tersebut dengan alasan karena perbuatan

itu dapat mendatangkan kebencian dan peperangan antar sesama bahkan sesamana umat manusia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan para mufassir sebelumnya bahwa ada beberapa orang yang melakukan perbuatan *tajassūs* dengan tujuan untuk menjatuhkan martabat seseorang atau hanya ingin mencari tahu kesalahan seseorang tersebut agar, hal inilah yang dilarang oleh islam. Perbuatan tersebut hanya dilakukan kepada pribadi seseorang yang akibat timbulnya rasa prasangka sehingga orang tersebut mencari-cari kesalahan orang lain. Tetapi berbeda dimasa sekarang ini, perbuatan *tajassūs* atau kita kenal dengan sebutan spionase dilakukan dengan tujuan menggali informasi atau mencari data mengenai suatu ancaman yang akan datang. Bukan hanya itu, spionase juga dilakukan oleh Negara-negara lain dengan tujuan untuk mengungkap suatu tindakan kriminal yang dapat merugikan suatu Negara atau daerah. Dimasa modern saat ini mengenai perbuatan *tajassūs* banyak perubahan yang terjadi, baik itu dari tujuan, metode serta fungsinya.

4.2.2 Status Hukum *Tajassūs*

a. *Tajassus* yang diperbolehkan

Di dalam al-Quran sangat jelas bahwa perbuatan memata-matai seseorang (*tajassus*) sangat jelas dilarang, Tetapi aktivitas mengumpulkan, menyebarkan dan menganalisa suatu berita entah itu berita rahasia ataupun terang jika dilakukan biasa saja tanpa mencari-cari suatu berita tersebut maka itu bukan termasuk aktivitas *tajassus*, selama tidak ada unsur mencari-cari berita lebih lanjut. Sehingga jika ada aktivitas dalam kondisi semacam itu, maka aktivitas yang dilakukan itu

tidak disebut *tajassus*. Sebab, yang disebut *tajassus* itu adalah yang mencari-cari berita, mengusut serta menelitinya lebih dalam. Apabila ada orang yang hanya mengumpulkan berita saja tanpa menelitinya lebih lanjut, akan tetapi mengumpulkan lalu disebarkan ke orang lain maka apa yang dilakukan itu disebut dengan *tajassus*. (Nisa',2021:989)

Dalam masa sekarang ini, perbuatan *tajassus* sudah sangat terkenal dengan banyaknya muncul organisasi yang menjaga keutuhan suatu daerah atau suatu Negara. Seperti halnya yang disebut sekarang yaitu Intelejen yang bertugas memata-matai seseorang yang akan melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan atau seseorang yang sedang merencanakan tindak pembunuhan, hal ini boleh dilakukan dan karena untuk menghindari kemungkaran.

Seperti yang dijelaskan Muhammad Ad-Daghmi dalam *At-Tajassus wa Ahkamuhu fi Syari'ah Islamiyah* mengungkapkan bahwa para ulama berpendapat tindakan penguasa mencari-cari kesalahan untuk mengungkap kasus kejahatan dan kemungkaran, menggugurkan upayanya dalam mengungkap kemungkaran itu. Para ulama menetapkan bahwa pengungkapan kemungkaran bukan hasil dari upaya mencari-cari kesalahan yang dilarang agama. Perbuatan mencari-cari kesalahan sudah dilakukan manakala muhtasib (polisi syariat) telah berupaya menyelidiki gejala-gejala kemungkaran pada diri seseorang, atau dia telah berupaya mencari bukti yang mengarah kepada adanya perbuatan kemungkaran. Para ulama menyatakan setiap kemungkaran yang belum tampak bukti-buktinya secara nyata, maka kemungkaran itu dianggap kemungkaran

tertutup yang tidak dibenarkan bagi pihak lain untuk mengungkapkannya. Jika tidak, maka upaya pengungkapan ini termasuk *tajassus* yang dilarang agama. (Muqoddas,2012:113)

Allah swt., berfitman dalam Q.S Ali-Imran:104.

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Terjemahnya:

”Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
(Quran Kemenag)

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa perilaku *tajassus* hanya ditekankan kepada umat muslim, namun sejalan dengan perkembangan zaman hal tersebut banyak terjadi perubahan serta perilaku tersebut telah dijadikan alat oleh masyarakat dan Negara.

b. *Tajassus* yang dilarang

Seperti yang dijelaskan dalam Tafsir Ringkas al-Quran al-Karim (2016) menjelaskan mengenai surah al-Hujurat:12 tentang *at-tajassus* bahwasanya jangan mencari kesalahan orang yang telah disembunyi dengan tujuan mencemoohnya/merendahkannya ditempat umum karena sebagian diantara kalian yang saling mengunjing yaitu dengan membicarakan aib, sebagian yang lain. (Karim, 2016:655)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi rahimahullah mengenai *tajassus* bahwa haram mencari-cari kesalahan seseorang. Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh juga menuturkan ketika menafsirkan ayat mengenai

tajassus, “maksudnya adalah atas sebagian kalian. Kata ‘*tajassus*’ lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan. (Yasin, 2019:11)

Maka membuka rahasia itu dilarang karena dapat menyakitkan hati dan meremehkan hak kenalan-kenalan dan teman-teman. Rasulullah Saw., bersabda.

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ أَلْتَقَتْ فِيهِ أَمَانَةٌ

Artinya:

“Apabila seseorang berbicara suatu pembicaraan, kemudian ia paling maka itu adalah amanat.”

الْحَدِيثُ بَيْنَكُمْ أَمَانَةٌ

Artinya:

“pembicaraan antara kamu adalah amanat”

Al-Hasan berkata: “Seseungguhnya termasuk penghianatan adalah bahwa kamu menceritakan rahasia temanmu.”

Diriwayatkan bahwa Mu’awiyah RA. merahasiakan suatu pembicaraan kepada Al-Walid bin Utbah, lalu Al-Walid bin Utbah berkata kepada ayahnya: “Hai ayah! Sesungguhnya Amirul Mu’minin merahasiakan suatu pembicaraan kepadaku. Dan saya tidak melihat bahwa ia merahasiakan dari padamu apa yang dibentangkan kepada orang lain..” Ayah Al-Walid berkata: “ Janganlah kamu ceritakan kepadaku! Sesungguhnya barang siapa menyembunyikan rahasianya, maka pilihan itu atasnya.”

Al-Walid berkata: “Lalu saya berkata: “Hai ayahku! Sesungguhnya ini masuk diantara seseorang dan anaknya.” Ayah Al-Walid berkata: “Tidak, demi Allah, hai anakku!, tetapi saya suka agar kamu tidak menghinakan lidahmu

dengan pembicaraan-pembicaraan rahasia.” Maka saya datang kepada Mu’awiyah, lalu saya memberitahukan kepadanya. Maka Mu’awiyah berkata: “Hai Walid! Ayahmu telah memerdekakanmu dari pebudakan kesalahan. (Ghazali, 2003:375).

Adapun Menurut Ilyas bin Salamah bin Al akwa” dari bapaknya dia berkata, “Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang mata-mata kaum musyrikin sementara beliau Nabi Muhammad SAW berada dalam perjalanan. Orang itu duduk bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW dan berbicara. Kemudian dia pun pergi. Nabi Muhammad SAW bersabda, kejarlah ia dan bunuhlah”. Akhirnya aku membunuhnya dan beliau memberikan rampasannya kepadanya” (HR. Bukhari). (Nisa’, 2021:990)

Hukum *tajassus* tidak hanya dijelaskan dalam al-Quran tetapi dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah. Menurut Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta, jangan mencari-cari kesalahan dan jangan memata-matai, jangan saling mendengki dan jangan saling membenci dan jangan saling membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara (HR. Bukhari).

Maka dari bukti yang telah diuraikan diatas bahwa sangat jelas mencari-cari keburukan orang lain secara pribadi atau menyangkut kepribadian seseorang serta menyiarkannya itu sangat dilarang didalam Islam. Karena membuka rahasia seseorang adalah haram apabila hal tersebut membawa bahaya dan suatu penghianatan sehingga itu adalah perbuatan yang tercela kalau hal tersebut tidak

membawa bahaya, seperti contoh yang telah dijelaskan diatas atas kasus ayah Al-Walid terhadap Mu'awiyah.

Maka dalam hal ini, melihat relasi antara *tajassūs* dengan spionase dimasa sekarang telah banyak perubahan. Melihat dari konteks tersebut ada perubahan yang terjadi tetapi dalam pemaknaannya tetap mengacu kepada mata-mata, hanya saja berbeda fungsi serta tujuan. Pada dasarnya perbuatan memata-matai ditujukan kepada pribadi seorang saja, tetapi berbeda saat ini perbuatan tersebut telah dijadikan alat oleh pemerintah dalam hal mencegah kemudharatan atau kejahatan baik itu disuatu daerah atau Negara.

4.3 Model-Model *Tajassus* Yang Terjadi Pada Masa Kini

Pada dasarnya *tajassūs* adalah suatu kegiatan/perbuatan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menggungkap kesalahan atau aib seseorang. Berbeda dengan sekarang, *tajassūs* dikenal dengan nama intelejen atau spionase yaitu suatu kegiatan mengumpulkan informasi, data, fakta, dan bahan keterangan baik secara terbuka maupun tertutup atau rahasia.

Dimasa sekarang ini, spionase digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan suatu Negara. Kegiatan spionase adalah suatu kegiatan yang dianggap legal dan merupakan sebuah strategi yang sering digunakan dalam memenangkan suatu peperangan tanpa adanya suatu pertempuran.

Ada beberapa model atau ragam yang dilakukan oleh suatu Negara dalam melakukan mata-mata.

4.2.1 Infiltrasi melalui Sigint (*signal intelligence*)

Infiltrasi melalui Sigint yaitu menggunakan alat penyadapan berbasis teknologi tinggi seperti radar pengintai, satelit mata, interseptor alat komunikasi dan lain sebagainya, dimana penggunaan teknologi hanya memiliki satu tujuan yaitu untuk memata-matai dan mengumpulkan informasi intelijen. (Kuswara, 2019:121) Spionase yang dilakukan melalui penyadapan tersebut sangatlah berpotensi melanggar hak-hak privasi seseorang. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penyadapan dan hak atas privasi:

a. Penyadapan

Penyadapan yang dimaksud diatas adalah suatu proses yang sengaja mendengarkan dan merekam informasi orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Secara umum, tindakan penyadapan tersebut memiliki beberapa istilah.

- 1) *Lawful Interception*. Tindakan penyadapan ini dinilai sangat efektif untuk mengumpulkan bukti dalam melakukan suatu tindakan kejahatan untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam kepentingan penegak hukum selama sesuai dengan aturan hukum dan dilakukan sesuai dengan kewenangan disuatu Negara.
- 2) *Unlawful interception*. Tindakan penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan prosedur atau tata cara berlaku. Seperti memasuki suatu ruang atau wilayah data yang tidak bersifat public atau bersifat rahasia tanpa memiliki izin atau wewenang.

b. Hak atas privasi

Hak untuk tidak mengusik kehidupan pribadi seseorang, hak untuk sendiri dan bebas terhadap gangguan orang lain, seperti hak untuk melindungi informasi pribadi kehidupannya untuk tidak diakses orang lain yang tidak memiliki izin serta hak untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang urusan personal seseorang. (Atmadja, 2017:937)

Maraknya kegiatan spionase yang terjadi disuatu Negara yang telah berkembang pesat seperti saat ini, spionase tidak hanya dilakukan oleh suatu Negara dalam hal ini pasukan militernya. Tetapi spionase juga dilakukan oleh individual, organisasi, maupun kelompok-kelompok lainnya yang mengatas namakan nasionalisme suatu bangsa.

Dimasa sekarang ini segala sesuatunya pasti akan selalu berhubungan dengan internet dan dengan segala konsekuensinya. Seperti halnya yang dikenal dengan *Cyber Espionage*, yaitu pemanfaatan dunia maya atau internet. Kemunculan *Cyber Espionage* merupakan perpaduan antara tiga kejahatan yang dilakukan dalam satu siklus yaitu penyadapan (Intersepsi), kejahatan Telematika, (Teknologi Informatika), dan Spionase (mata-mata).

Pemanfaatan dunia maya ini kebanyakan dilakukan oleh Negara-negara yang teknologinya sangat berkembang, dimana kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dapat disalah gunakan oleh agen Spionase dari Negara lain, sehingga dengan menggunakan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat menghilangkan batas-batas wilayah (*borderless*) sehingga akan berdampak pada kedaulatan suatu Negara. (Hastri, 2021:15)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, kegiatan mata-mata terkadang menggunakan agen spionase yakni mengerahkan orang-orang dalam mencari informasi, data, dan yang lainnya. Tetapi dimasa sekarang ini lebih memanfaatkan teknologi atau dunia maya. Dimana dengan penggunaan teknologi ini sangat mempermudah mencari informasi yang diinginkan baik dalam Negeri maupun diluar negeri. Pemanfaatan dunia maya ini atau dikenal dengan *Cyber Espionage* tidak hanya dilakukan untuk menggali informasi saja, tetapi ada juga yang memanfaatkan hal tersebut dengan tujuan untuk membocorkan informasi suatu Negara baik pada bidang ekonomi, pertahanan dan perbatasan Negara sehingga dapat memanipulasi system untuk menghancurkan suatu Negara. Sehingga hal ini membuat semua Negara berusaha untuk memperkuat system teknologi yang ada pada suatu Negara.

4.2.2 Infiltrasi melalui Humint (*Human Intelligence*)

Infiltrasi melalui Humint yaitu menggunakan manusia sebagai alat spionase seperti pada penggunaan agen spionase, agen sabotase, agen yang dilakukan didalam Negara atau bahkan yang ditanam di Negara sasaran (*sleeping agents*) bahkan penggunaan diplomat sebagai bagian spionase terbuka. (Kuswara, 2019:121)

Pada dasarnya menggunakan manusia sebagai agen spionase telah dilakukan pada masa perang, dimana hal tersebut dilakukan oleh mata-mata dari angkatan bersenjata. Kegiatan spionase yang dilakukan oleh mata-mata angkatan bersenjata ini memiliki pengaturan sendiri, yaitu terdapat di pasal 29 Konvensi Den Hag IV, pasal tersebut berbunyi "*A person can only be*

considered a spy when, acting clandestinely or on false pretences, he obtains or endeavours to obtain information in the zone of operations of a belligerent, with the intention of communicating it to the hostile party.”

Selain itu, Pasal 46 Protokol Tambahan I 1977 juga mengatur tentang spionase sebagai alat untuk mendapatkan suatu informasi rahasia yang bisa menguntungkan pihak yang memata-matai guna mencapai sebuah tujuan. Akan tetapi, pengaturan tersebut dibuat pada masa perang, yang dimana kegiatan spionase ini dikarenakan kebutuhan perang, ketika kegiatan spionase dilakukan oleh pejabat diplomatik di masa-masa damai, maka perbuatannya tidak dapat dibenarkan. (Dewana, putra, 2021:58)

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa agen spionae dengan manusia telah dari awal dilakukan pada masa perang, dimasa sekarang ini agen spionase telah banyak dilakukan secara resmi baik itu dalam Negeri maupun diluar Negeri. Didalam Negeri agen spionase lebih dikenal dengan nama intelejen, sedangkan agen spionase diluar negeri dikenal dengan hubungan diplomatik.

a. Hubungan Diplomatik

Pengertian hubungan diplomatik menurut KBBI ialah hubungan yang didasari atas perantaraan perwakilan antara dua negara yang melakukan suatu hubungan. Dari pengertian diatas, dapat pula dikatakan bahwa pengertian diplomatik adalah suatu hubungan melalui instrumeninstrumen negara sebagai perwakilan/perutusan negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum di jelaskan bahwa: *“Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional, yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.”*(Apriadi, 2019:2)

Dari penjelasan diatas bahwa pengertian hubungan luar negeri adalah hubungan luar negeri yang mencakup pula pada suatu hubungan diplomatik.

Dalam setiap perwakilan diplomatik yang di kirim ke suatu Negara ada yang bersifat tetap (*permanent*), dan ada perwakilan diplomatic yang bersifat sementara (*ad hoc*). Adapun Fungsi perwakilan diplomatik tetap (*permanent*) adalah melaksanakan seluruh tugas yang dibebankan oleh Negara pengirim di negara penerima sesuai dengan kesepakatan kedua Negara sepanjang tidak bertentangan dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan konvensi lain yang berkaitan dengan hubungan diplomatik. Sedangkan Lingkup fungsi perwakilan diplomatik sementara (*ad hoc*) sangat terbatas, begitu pula rentang waktu dan urusannya misalnya dalam menghadiri konferensi antarnegara, menandatangani perjanjian, melakukan negosiasi khusus. (Kawatak, 2015:100)

Adapun fungsi dari misi diplomatik adalah melakukan serangkaian tugas yang terdiri atas representasi, negosiasi, observasi, proteksi dan pelaporan, serta peningkatan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima. (Anis, 2017:102) dan juga tugas Tugas seorang duta

besar dan para diplomatik adalah mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima (akreditasi) dan sebagai penghubung antar pemerintahan kedua negara. Di negara penerima, mereka mengikuti perkembangan yang terjadi serta melaporkannya ke negara pengirim dan juga bertugas untuk melindungi warga negaranya serta berbagai kepentingan warga negaranya di negara penerima. (Nasution, 2017)

Dalam kegiatan diplomatic disuatu negara, tidak semua perwakilan diplomatik berjalan sesuai aturan yang ada atau memenuhi apa yang telah ditentukan oleh Negara penerima. Bahkan ada pula perwakilan diplomatik yang menyalahgunakan jabatannya sehingga menyebabkan kerugian untuk Negara penerima. Salah satu penyalahgunaan wewenang dari seorang perwakilan diplomatik adalah spionase, tindakan dari spionase ini bisa menyebabkan kerugian yang secara tidak langsung bagi negara korban dari spionase itu sendiri, seperti bocornya rahasia-rahasia dari negara korban spionase yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan negara pengirim, bahkan yang sama sekali tidak mengancam kedaulatan nasional negara pengirim itu sendiri. (Dewana, Putra, 2021:56)

Maka dalam hal ini, hubungan diplomatik yang terjadi dalam suatu Negara yang telah diberikan izin tidak semua dilakukan sesuai aturan yang ada, akan tetapi ada juga beberapa yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau untuk negara pengirim dengan memberikan bocoran informasi yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk diketahui oleh orang

lain. Inilah yang dimaksud dari kegiatan spionase yang dilakukan diluar negeri atau hubungan diplomatic antar Negara.

b. Intelejen

Sulistia Rahman dkk. (2021) dalam artikelnya bahwa Intelijen ialah aktivitas memata-matai/spionase yang dijalankan oleh suatu negara agar mendapatkan data rahasia tentang informasi dalam ranah militer, teknologi, ekonomi, politik, sosial maupun budaya, agar dapat memperoleh pengetahuan terkait pihak lain. (h.179)

Intelejen pada dasarnya berfungsi untuk mendapatkan informasi yang terjadi pada suatu daerah atau bertugas untuk menciptakan keaman serta ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intelejen sangat identik dengan kerahasiaan, termasuk sumber informasinya. Tidak hanya itu peran intelejen juga sebagai keamanan dalam mengawasi tindakan terorisme yang terjadi di suatu Negara.

Perbuatan *tajassūs* atau yang dikenal dimasa sekarang ini dengan sebutan spionase atau lebih dikenal dengan Intelejen. Kegiatan Intelejen (mata-mata) bisanya paling sering digunakan dalam menggungkap suatu tindakan kejahatan atau kriminal yang terjadi di masyarakat, bahkan dalam peperangan mata-mata juga digunakan untuk mengawasi tindakan musuh agar terhindar dari serangan yang dapat merusak suatu daerah atau Negara. Intelejen dimasa sekarang ini sangat penting dilakukan dikarenakan banyak hal yang perlu dilakukan, terutama dalam mempertahankan suatu negara dari ancaman negara lain yang berusaha

mencari informasi mengenai kelemahan negara atau dalam bidang kemiliteran dan perekonomian.

Maka jika kita lihat uraian diatas, bahwa perbuatan *tajassūs* boleh dilakukan jika hal tersebut menyangkut mengenai perlindungan dalam mengungkap kemudharatan. Seperti halnya orang yang akan merencanakan tindakan pembunuhan atau orang yang akan melakukan transaksi barang haram. Tetapi jika perbuatan *tajassūs* dilakukan kepada seorang individu dengan tujuan hanya mencari tahu keburukannya saja itu dilarang. Jika kita lihat konteks dimasa sekarang ini, perbuatan *tajassus* sudah sangat umum digunakan di masyarakat maupun dipemerintahan.

Mata-mata yang kita kenal saat ini berkembang dari berbagai bidang, yang pada dasarnya perbuatan tersebut dilakukan hanya kepada individual dengan. Tetapi saat ini perbuatan tersebut dilakukan ditujukan kepada suatu kelompok yang tentunya hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencari informasi dan mengalisis suatu kelompok yang dapat membahayakan seseorang dan memicu keusakan yang bearada disuatu daerah atau Negara.

Banyak seakarang ini tindakan mata-mata dilakukan dengan bebagai metode, seperti halnya dalam bidang teknologi yang telah berkemabng yang dapat memudahkan pencarian informasai dan data. Hal ini dapat dilakukan dengan jarak jauh tanpa resiko berat yang didapatkan. Berbeda dengan mengirim langsung agen kesuatu tempat yang mungkin dapat beresiko berat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah mendeskripsikan tentang bagaimana pemaknaan *tajassūs* pada Q.s al-Hujurat/49:12. Peneliti menemukan pemaknaan *tajassūs* pada Q.s al-Hujurat:12 yaitu:

1. Pemaknaan *tajassūs* pada kitab tafsir klasik menjelaskan bahwa jika seorang muslim dilarang mencari-cari keburukan muslim lainnya. Pemaknaan *tajassūs* pada kitab tafsir modern menjelaskan bahwa perbuatan mencari –cari kesalahan seseorang itu dilarang. karena dengan perbuatan mencari-cari kesalahan seseorang dapat merusak martabat seseorang. Pemaknaan *tajassūs* pada kitab tafsir kontemporer menjelaskan bahwa perbuatan mencari-cari kesalahan seseorang secara pribadi itu sangat dilarang tetapi dalam hal untuk mencegah kemudaratan diperbolehkan. Dalam hal ini mempertahankan suatu daerah atau Negara akan datangnya bahaya.
2. Seiring telah berkembangnya zaman bahwa perbuatan mata-mata telah difungsikan oleh suatu daerah atau Negara dengan tujuan untuk mempertahankan suatu Negara terhadap ancaman dan gangguan terhadap keamana Nasional. Peran intelejen dimasa kini bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisa, menafsirkan dan menyajikan informasi dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang bersifat nyata. Berbeda pada tujuan *tajassūs* yang telah dijelaskan pada Q.s al-Hujurat:12 bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya

untuk mencari-cari kesalahan pribadi seseorang. Seperti yang telah dijelaskan para sebagian mufassir bahwa perbuatan *tajassūs* dilakukan dengan mencari-cari aib seseorang atau menelitinya secara mendalam hanya untuk diceritakan kepada orang-orang lain sehingga merusak harkat dan martabat orang tersebut.

3. Dimasa modern ini ada beberapa model *tajassūs* atau saat ini dikenal dengan spionase atau intelejen yaitu dengan menggunakan agen spionase atau mengutus orang secara langsung dalam menggali informasi atau data dan dengan menggunakan alat teknologi yang dimasa sekarang ini telah berkembang yakni penggunaan dengan menggunakan penyadapan yaitu menggali informasi yang alat teknologi, menggunakan cctv dan alat teknologi lainnya yang telah berkembang.

5.2 Limitasi Penelitian

Limitasi penelitian atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian, peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kurang dan banyaknya sebuah kelemahan. Peneliti merasa hal itu memang pantas terjadi sebagai pembelajaran peneliti dan penelitian yang selanjutnya, dalam hal ini peneliti memaparkan kelemahan kekurangan serta keterbatasan yang terjadi.

Pertama adalah kurangnya eksplorasi teori yang dapat memperkaya penelitian dan hasil penelitian itu sendiri.

Kedua kendala teknis yang ada saat mencari referensi yang berkaitan dengan judul peneliti. Dalam hal ini, peneliti lebih banyak mendapatkan sumber penelitian dari kitab tafsir asli sehingga menyulitkan menambah penjelasan terhadap tulisan ini.

Ketiga adalah kurangnya fokus dalam mengerjakan penelitian ini, karena peneliti masih sibuk dengan kegiatan lain. Hal ini secara tidak langsung membuat peneliti sadar akan totalitas dalam melakukan penelitian dan juga hal lain yang penting dalam hidup, maka banyak waktu yang terbuang sehingga waktu yang semakin mendekati deadline tersebut dirasa kurang untuk membuat penelitian ini lebih baik.

5.3 Saran

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti akan memberikan saran serta kritik walaupun dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Sehingga peneliti akan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya. Adapun sarannya:

1. Sebaiknya sebelum memulai penelitian, peneliti sudah mulai mencari materi dari penelitiannya yang akan dibahas. Karena jika tiba saat ingin memulai penelitian akan kesulitan karena ingin mencari lagi materi yang ingin diteliti
2. Hendaknya membuat jadwal untuk menyesuaikan kepentingan penelitian dengan keperluan lain. Hal ini sangat penting agar lebih sistematis dan lebih fokus dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. R., Rostitawati, T., Podungge, R., & Arif, M. (2020). Pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka.
- Abu Thalhah, Ali bin. (2009) Tafsir Ibnu Abbas (Al-Musamma Shahifah Al bin Abu Thalhah an Ibni Abbas fī Tafsīr Al Qur'an Al Karīm. terjemah. Jakarta: Pustaka Azzam
- Alfian, M. (2019). Pemikiran Pendidikan Islam Buya Hamka.
- Alfiyah, A. (2017). Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar.
- Aljufri, Ali. (2016) "Metode Tafsir Al-Wadhi A-Muyassar Karya M. Ali Al-Shabuni."
- Anis, G. M. S. (2017). Implementasi Hukum Diplomatik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961.
- Apriadi, A. (2019). Kedudukan Hubungan Diplomatik Antar Negara Dalam Perizinan Hak Lintas Terbang Atas Negara Lain. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*
- Arifin, Johar. (2011) "Hadis-hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan Non Muslim "Muharibun"."
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku (2000) Tafsir An-Nur. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asriady, Muhammad. (2019) "Metode Pemahaman Hadis."
- Suyuthi, Jalaluddin, Abdurahman, bin (2010). Tafsir Jalalain. Pustaka: , eLBA, Surabaya.
- Syekh, Makarim Rozi, Syekh Nasir(2013). Tafsir Al-Amtsal. Pustaka:Alaalmi. Beirut-Lebanon
- Atmadja, N. P. (2017). Dukungan Indonesia Terhadap Resolusi Anti Spionase Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Aulia, A. (2014). Metode Penafsiran Al-Qur'an Dalam Muhammadiyah
- Bakti, A. (2016). Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan (Skripsi)
- Basith, A. (2020). Karakteristik Masyarakat Islam Dalam Surat Al-Hujurât Menurut Tafsir Fī Zhiâl Al-Qurân. Bin Basri, M. Isu-Isu Teknologi Maklumat Menurut Hadith.
- Chairil, Tangguh. (2018) "Intelijen dan Diplomasi Internasional."

- DCAF, K. K. I. (2007). *Praktek-Praktek Intelijen Dan Pengawasan Demokratis-Pandangan Praktisi*.
- Dewana, A. S., & Putra, A. K. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima. *Risalah Hukum*, 52-64.
- Ditha, T. M., Ismail, D. E., & Tijow, L. M. (2020). "Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam."
- Hamka, Dr. Prof. (1990) *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 9. Penertbit: Pustaka Nasional Pte Ltd Saingapura
- Nur Afif, M.Pd.I., Dr. Ansor Bahary, Ma. *Tafsir Tarbawi: Pesan-Pesan Pendidikan dalam Al-Quran*
- Elhany, Hemlan. (2018) "Metode Tafsir Tahlili dan Maudhu'i."
- Evi Dwi Hastri, E. D. (2021) *Cyber Espionage Sebagai Ancaman Terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia*
- Fachrunisa, S. (2021). *Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*.
- Febriyanti, Y. (2019). *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU)*
- Ghazali, Imam. (2003). *Ihya Ulumiddin*, Pustaka: CV. Asy-Syifa' Semarang.
- Hafijhin, M. (2018). *Konsep Pendidikan Karakter Anak Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ayyuha Al-Walad*. Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan
- Hamid, Suhaimi. (2017) "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Dilihat Dalam Perspektif Islam."
- Hamka, Dr. Prof. (2016) *Tafsir Al-Azhar*
- Hasibuan, U. K., Ulya, R. F., & Jendri, J. (2020). *Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an*.
- Hermawan, B. (2018). *Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*.
- Ibnu Mas'ud, Abdullah. *Tafsir Ibnu Mas'ud*. Terjemah. Jakarta: Pustaka Azzam
- Ikhwan, I. (2011). *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Pada Masa Rasulullah Saw*.
- Kawatak, J. B. (2015). *Tugas Kewenangan Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Luar Negeri*.

- Kemenag, (2016), Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim. Pustaka: Latjah Pentashihan Mushaf al-Qur'n.
- Khaer, M. (2016). Etika dan Hukum Perang pada Masa Peperangan Nabi Muhammad SAW. Qolamuna: Jurnal Studi Islam
- Kuncoro, W. (2019). Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya dalam Pengawasan Intelijen yang Akuntabel di Badan Intelijen Negara.
- Kusmayanti, S. (2015). Narasi Keteladanan Buya Hamka Dalam Novel Ayah. Karya Irfan Hamka.
- Kuswara, Y. B. (2019). Evaluasi Fungsi Kontra Intelijen Indonesia Dalam Menghadapi Spionase Intelijen Asing
- Lisan, T. K. I. Q. D. Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.
- M Fadlulloh, A. (2021). Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Ams̄ Ā L Tentang Orang Munafik Menurut Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy Dalam Tafsir Al-Qur'a Nul Majid An-Nū R (Studi Surat Al-Baqarah Ayat 17-20) (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Maraghi, Ahmad Mustafa (1993). Tafsir Al-Maraghi, jilid 26. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang
- Mulyati, Mumung. (2019) "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia."
- Muna, Muhamad Khusnul, and M. Yusuf Agung Subekti. (2020) "Tujuan Pendidikan Islam Dalam Al Quran [Kajian Surah Al-Hujurat Ayat 11-13 Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili]."
- Munadi, Radhie. (2021). "Peran Pengkaji Hadis dalam Menjaga Eksistensi Sunnah."
- Nasution, H. S. (2017). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Diplomatik dalam Melaksanakan Tugas Diplomatiknya Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiyayaan Terhadap TKI oleh Duta Besar Arab Saudi di Jerman).
- Nainggolan, D. J. M. (2020). Penggalangan Intelijen dalam Pencegahan Penyebaran Hoax Menjelang Masa Pemilihan Presiden di Wilayah Hukum Polres Salatiga.
- Nisa, I. S. (2021). Penyadapan Telepon dalam Pandangan Ahlussunah Wal Jemaah.
- Nisa, Ihda Shofiyatun. (2021) "Penyadapan Telepon dalam Pandangan Ahlussunah Wal Jemaah."

- Nur, A. (2012). M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir.
- Prasetya, Gusti Bagus Eka, dkk. (2019) "Komunikasi Intelijen Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat."
- Pratiwi, L. Ya Esty, and Zezito Fatima Martins Correia. (2020) "Hukum Siber: Praktik Spionase Dalam Kedaulatan Negara Dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional.
- Putra, Aldomi. (2018) "Metodologi Tafsir."
- Qurṭubī, Syaikh Imam. (2015) Al-Jāmi‘ Liaḥkām al-Qur’ān. Jakarta: Pustaka Azzam..
- Qurtubi, Achmad Napis. (2020) "Politik adalah Warisan Nabi."
- Quthb, Sayyid (2004) Tafsir Fī Zhilalil Qur’an, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani
- Rachmad, A. (2016). Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.
- Rahman al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyur. (2006) Al-Mishbāhul Munīr fī tahdzībi tafsīri ibni katsīr. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Rama, B. (2016). Genealogi Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan Islam: Studi Kritis terhadap Masa Pertumbuhan.
- Ridwan, Badarussyamsi, and Muhammad Rusydi. (2021) Diss. Analisis Tematik Terhadap Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Perspektif Tafsir Al-Azhar Buya Hamka.
- Rokim, Syaeful. (2017). "Mengenal Metode Tafsir Tahlili."
- S.H, Soeripto, (2008) Intelijen nabi. Grasindo. Jakarta
- Said, M. (2021). Genealogi Konstitusionalisme Muhammad Yamin Dan Mohammad Fajrul Falaakh.
- Saleh, M. (2016) diss. Penyadapan dan Tajassus dalam Perspektif Hukum Islam (Implementasi Metode al-Qiyas)
- Saputra, Andi Tri. (2020) "Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap QS Al-Hujarat Ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed)."
- Saputra, Andi Tri. (2020)"Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap QS Al-Hujarat Ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed)."
- Satrio Nugroho, A. (2020). Pendidikan Multikultural (Telaah Qs. Al-Hujurat 11-13 Dalam Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim karya Ibnu Katsir) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

- Septo, Edson. (2021) Diss. Perlindungan Agen Mata-Mata Dalam Perang Ditinjau Dari Perspektif Hukum tHumaniter Internasional..
- SH.,M.Hum, Busyro Muqoddas, Dr, M. (2012) To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual. Yogyakarta:PUSHYAM UUI
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al Mishbah (2002) pesan, kesan dan keserasian Al-Quran. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M.Quraish, Tafsir Al-Lubab (2012) Makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah al-Quran
- Shihab, P. M. Q. A. Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan Dan Karyanya.
- Sidek, Suhaimi, Ezad Azraai Jamsari, and Farid Mat Zain. (2019) "Kepelbagaian Perisikan Era Nabawi."
- Sobri, F. (2021). Konsep Universalisme Islam Dalam Al-Qur'an: Studi Genealogi Pemikiran Dalam Tafsir Maudhu'i Al-Muntaha Karya Tim Sembilan Kalibeber, Wonosobo
- Syahputra, M. R., & Mahmud, A. (2021) diss. Makna Hijrah Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka.
- Ṭhabārī, Jarir. (2014) Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Ayi al-Qur'an. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Yahya, Anandita, Kadar M. Yusuf, and Alwizar Alwizar. (2022)
- Yasin, H. (2019). Ayat-Ayat Akhlak Dalam Al-Quran. Tahdzib Al-Akhlaq
- Yasin, Hadi. (2019) "Ayat-Ayat Akhlak Dalam Al-Quran."
- Yosia, Edson Septo, Dony Yusra Pebrianto, and Mochammad Farisi. (2021) "Celah Hukum Spionase: Cukup dengan Hukum Kebiasaan atau Tata Cara Perang Perlu Pembaharuan?"
- Yunani, R. N. (2016). Tindakan Spionase Yang Dilakukan Negara Amerika Serikat Terhadap Kepala Negara Perancis Ditinjau Dari Hukum Diplomatik.
- Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Munīr. (2016). Aqidah, Syari'ah dan Manḥaj. Damaskus: Dārul Fikr.